



**PUTUSAN**  
**Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SEBASTIANA JUT**, bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 007/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **ANASTASIA MIMUK**, bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 008/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **SISILIA OVI**, bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 008/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **FRANSISKUS DELIS**, bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 007/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **ROI PERDI NANDOS**, bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 007/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. **MATILDIS SAMUT**, bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 002/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;
7. **ADRIANUS YOVAN**, bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 002/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;
8. **EFRONIUS JEPRATO**, bertempat tinggal di Wade, RT/RW 010/003, Desa Wae Rii, Kecamatan Wae Rii, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;
9. **ANJELITA MULIA MENTARI**, bertempat tinggal di Lagos, RT/RW 004/002, Desa Benteng Rampas, Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;
10. **ARSELIUS R. TAMPATI**, bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 002/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;

*Halaman 1 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat X memberikan kuasa kepada Valentinus Dulmin, S.H., M.H. dan-kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Pengacara "Lex Veritatis & Partners" beralamat di Popor II, Jalan Cancar-Golo Welu, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 26/SK-LVP/VIII/2022, tanggal 29 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Labuan Bajo dengan Nomor 160/SK.Pdt/IX/2022/PN.Lbj tanggal 5 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. **TERESIA NAHOM**, bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 008/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **IGNASIUS BABUR**, bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 008/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **VIDELIS PANGGOR**, bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 008/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **KAROLUS KARUS**, bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 008/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **LUTGARDIS LIN**, dahulu/semula bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 008/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. **VINSENSIUS LOSO**, dahulu/semula bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 008/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. **LESTIANUS JOHAN**, dahulu/semula bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 008/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang

Halaman 2 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj



pasti baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

**8. ROLAN KANDAO**, dahulu/semula bertempat tinggal di Lancang, RT/RW 008/004, Desa Lalong, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII memberikan kuasa kepada Gabriel Kou, S.H. dan-kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Law Office GABRIEL KOU, S.H. & Partners" Cabang Labuan Bajo, alamat Jalan Mgr. Vitalis Djebarus, SVD., Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Labuan Bajo dengan Nomor 177/SK.Pdt/X/2022/PN.Lbj tanggal 13 Oktober 2022;

**9. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT**, berkedudukan di Jalan Frans Nala Nomor 13 Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Melkianus Herewila, S.ST. dan-kawan-kawan, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Labuan Bajo dengan Nomor 179/SK.Pdt/X/2022/PN.Lbj tanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 19 September 2022 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1.** Bahwa PENGUGAT, selain adalah keturunan dan/atau AHLI WARIS dari Almarhum Bapak **BARNABAS NAHA** dan Almarhumah Ibu **VERONIKA LAHOM** sebagaimana dimaksud Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 9 Juli

*Halaman 3 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 (**Bukti P 1**), juga adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah/lahan dengan ukuran lebar 26 meter dan panjang  $\pm$  693 meter, seluas 18.018 m<sup>2</sup> (Delapan Belas Ribu Delapan Belas Meter Persegi) yang dikenal umum dan terletak di **Lingko Bengkok Kembo II** Amba, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Raya;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Tanah Milik Lambertus Hatem;
- Timur : Tanah Milik Tadeus Numpal/Dominikus Humat;

2. Bahwa PARA TERGUGAT adalah keturunan/ahli waris yang sah dari Almarhum Bapak SIMON SABUT dan secara bersama-sama secara tidak sah dan melawan hukum mengklaim, menguasai, dan memiliki sebidang tanah/lahan milik atas nama Almarhum Bapak BARNABAS NAHA dan Almarhumah Ibu Veronika Lahom yang adalah Bapak/Ibu/Kakek/Nenek dari PENGGUGAT, yang mana tanah/lahan yang diklaim, dikuasai, dan dimiliki oleh PARA TERGUGAT yang dimaksud adalah tanah/lahan yang dikenal umum dan terletak di **Lingko Bengkok Kembo II** Amba, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Raya;
- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Tanah Milik Lambertus Hatem;
- Timur : Tanah Milik Tadeus Numpal/Dominikus Humat;

Untuk selanjutnya, sebidang tanah/lahan sebagaimana angka 1 dan 2 di atas dalam perkara ini disebut "**TANAH OBJEK SENGKETA**".

3. Bahwa TERGUGAT I adalah istri dari Almarhum Bapak SIMON SABUT yang secara tidak sah dan melawan hukum bersama dengan Almarhum Bapak SIMON SABUT selama hidupnya mengklaim, menguasai, dan memiliki sebidang tanah/lahan milik atas nama Bapak BARNABAS NAHA dan Ibu Veronika Lahom dengan cara tanpa sepengetahuan AHLI WARIS Almarhum Bapak BARNABAS NAHA dan Almarhumah Ibu Veronika Lahom serta Tu'a Gendang Amba dan Tu'a Teno Lingko Bengkok Kembo I dan Lingko Bengkok Kembo II Amba diam-diam mensertifikatkan tanah milik Almarhum Bapak Barnabas Naha dan Almarhumah Ibu Veronika Lahom;

4. TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V adalah pihak yang secara tidak sah dan melawan hukum secara bersama-

Halaman 4 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj



sama telah mengerjakan “**TANAH OBJEK SENGKETA**” yang adalah tanah milik Para Penggugat;

5. Bahwa TURUT TERGUGAT adalah instansi atau lembaga yang berdasarkan kewenangannya yang melekat secara *ex officio*, telah melakukan pengukuran ulang dan pemetaan kadastral Sertifikat HM. 00238/Munting a.n. Simon Sabut pada tanggal 6 Juni 2022 yang diduga dilakukan berdasarkan Permohonan TERGUGAT II;

6. Bahwa “**TANAH OBJEK SENGKETA**” pada awal mulanya adalah sebagian dari tanah adat/tanah ulayat yang berada di bawah penguasaan masyarakat adat Gendang Amba, Desa Watu Rambung, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat (Vide **Bukti P1** dan **Bukti P2**);

7. Bahwa berdasarkan pernyataan atau keterangan dari Tu’a Adat (Tu’a Gendang) Amba (Vide **Bukti P1** dan **Bukti P2**) dan Pernyataan Tokoh Masyarakat Amba (**Bukti P5**) serta keterangan pemilik batas tanah, pada tahun 1961 Tu’a Adat Gendang Amba telah menyerahkan “**TANAH OBJEK SENGKETA**” kepada Bapak Barnabas Naha karena jasanya membantu pembuatan selokan air untuk persawahan di tanah ulayat Gendang Amba;

8. Almarhum Barnabas Naha sendiri tidak berasal dari Kampung/Gendang Amba, tetapi dari kampung Lale/Lancang, Lembor Selatan, sekitar 10 kilometer jauhnya dari kampung Amba. Sekitar tahun 1960–1961, Bapak Barnabas Naha dan bersama **orang-orang dari Kampung Dumar** dimintai bantuan oleh Gendang Amba untuk membuka saluran tersebut karena Gendang Amba kekurangan tenaga kerja. Sebagaimana lazimnya pada masa itu, orang-orang yang berjasa terhadap masyarakat adat tertentu diberi apresiasi yang tinggi dalam bentuk pemberian sebidang tanah oleh masyarakat adat dengan luas sesuai dengan kesepakatan internal pihak masyarakat adat;

9. Pada tahun 1961, saluran pengairan selesai dibangun. Untuk membalas jasanya, masyarakat adat Gendang Amba memberikan tanah dengan ukuran 26 m x 693 m (Dua Puluh Enam Kali Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Meter) atau seluas 18.018 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu delapan 18 meter per segi) kepada Barnabas Naha di Lingko Bengkok Kembo II Amba. Pemberian tanah serupa juga dilakukan terhadap pekerja-pekerja lain dari Kampung Dumar, kampung tetangga Lale/Lancang. **Dua dari antara mereka** bersebelahan langsung letak sawahnya dengan sawah milik Barnabas Naha;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan demikian “Tanah Objek Sengketa” adalah milik sah Bapak Barnabas Naha atas dasar PEMBERIAN HAK oleh komunitas/masyarakat adat Gendang Amba;

11. Bahwa selanjutnya, dari tahun 1961 sampai dengan tahun 1967, Bapak Barnabas Naha bersama istrinya Ibu Veronika Lahom mengerjakan / menggarap “TANAH OBJEK SENGKETA”;

12. Bahwa pada tahun 1967 Bapak Barnabas Naha meninggal dunia, meninggalkan istri dan anak-anaknya yang masih kecil. Usia anak Barnabas Naha yang tertua, yaitu STANISLAUS STA, dalam Perkara a quo suami dari AHLI WARIS PENGGANTI bernama Sebastiana Jut, serta ayah dari para AHLI WARIS PENGGANTI, yaitu Sisilia Ovi, Fransiskus Delis, dan Roi Perdi Nandos, adalah berumur 3 (tiga) tahun. Dan pada tahun 1971, Ibu Veronika Lahom, mendiang istri Barnabas Naha, menikah lagi dengan seorang yang bernama RAFAEL RAHA, tetapi RAFAEL RAHA tidak mengerjakan “TANAH OBJEK SENGKETA” karena memiliki lahan sawah/tanah sawah sendiri di persawahan Lembor;

13. Bahwa berdasarkan kesepakatan dengan istri Almarhum Bapak Barnabas Naha, yaitu Ibu Veronika Lahom, pada tahun 1972-1973 “TANAH OBJEK SENGKETA” dikerjakan oleh Bapak Matias Abur (keluarga jauh dari Ibu Veronika Lahom) dengan sistem bagi hasil;

14. Bahwa selanjutnya pada tahun 1973, Bapak SIPRIANUS SAUR (saudara dari Ibu Veronika Lahom atau ayah dari SIMON SABUT atau kakek dari TERGUGAT I s/d TERGUGAT VIII) meminta izin kepada Ibu Veronika Lahom untuk mengerjakan “Tanah Objek Sengketa”. Pada saat itu, Ibu Veronika Lahom menyetujui, tetapi dengan syarat bahwa SIPRIANUS SAUR harus mengembalikan “TANAH OBJEK SENGKETA” tersebut kepada keturunan Almarhum BARNABAS NAHA setelah anak-anak BARNABAS NAHA sudah besar atau sudah bisa bekerja. Dan Ibu Veronika Lahom juga meminta SIPRIANUS SAUR agar menyerahkan sebagian dari hasil garapan “Tanah Objek Sengketa” kepada anak-anak Almarhum Bapak Barnabas Naha. Permintaan tersebut disanggupi/disetujui oleh SIPRIANUS SAUR. Dalam adat-budaya Manggarai, kedudukan SIPRIANUS SAUR dan keturunannya terhadap BARNABAS NAHA dan keturunannya adalah sebagai *anak rona*, sedangkan kedudukan BARNABAS NAHA dan keturunannya terhadap Siprianus Saur dan keturunannya adalah sebagai *anak wina*. Sebagai *anak rona*, SIPRIANUS SAUR menempati kedudukan yang terhormat di hadapan keluarga para saudari dan keturunannya (*anak wina*).

Halaman 6 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj



Hal ini mirip dengan kedudukan seorang *tulang*, saudara laki-laki ibu, dalam adat-budaya Batak. Oleh karena itu, memenuhi keinginan dan permintaan *anak rona* dalam batas-batas yang wajar, terutama yang terkait dengan materi, merupakan bagian dari kewajiban adat yang harus dipenuhi oleh pihak *anak wina*. Apalagi, dalam kasus ini, anak-anak Ibu Veronika Lahom masih kecil dan keluarga baru Ibu Veronika Lahom, bersama suami barunya bernama RAFAL RAHA, tidak terlalu mengalami kesulitan berarti secara ekonomi karena RAFAEL RAHA memiliki sebidang tanah sawah yang luas di wilayah lain di Kecamatan Lembor;

**15.** Bahwa seiring waktu, anak-anak Almarhum Bapak Barnabas Naha dan Ibu Veronika Lahom tumbuh besar, tetapi Bapak SIPRIANUS SAUR tidak mematuhi komitmen yang telah disampaikannya kepada saudaranya, Ibu Veronika Lahom. SIPRIANUS SAUR tidak pernah berkomunikasi dengan anak-anak Almarhum Bapak Barnabas Naha yang sudah beranjak remaja dalam rangka pengembalian "TANAH OBJEK SENGKETA" kepada anak-anak (keturunan) Almarhum Barnabas Naha;

**16.** Bahwa atas sikap SIPRIANUS SAUR yang demikian, Ibu Veronika Lahom pada suatu waktu di tahun 1983 mendatangi SIPRIANUS SAUR di kediamannya untuk mendesak SIPRIANUS SAUR agar segera mengembalikan "TANAH OBJEK SENGKETA" kepada anak-anak Ibu Veronika Lahom. Ikut serta bersama Ibu Veronika Lahom adalah Stanislaus Sta, anak pertamanya dan sudah menikah, serta Stefanus Hamit, anak ketiga. Pada kesempatan itu, SIPRIANUS SAUR menolak desakan Ibu Veronika Lahom. Bahkan, di luar dugaan Ibu Veronika Lahom, SIPRIANUS SAUR mengemukakan alasan tidak mengembalikan "TANAH OBJEK SENGKETA" tersebut, yaitu adanya utang RAFAEL RAHA, suami baru Ibu Veronika Lahom, berupa seekor kerbau kepada SIPRIANUS SAUR. Oleh karena itu, dalam pertemuan dengan Ibu Veronika Lahom tersebut, SIPRIANUS SAUR menetapkan secara sepihak bahwa utang tersebut harus dilunasi dengan "TANAH OBJEK SENGKETA". Ibu Veronika Lahom tidak menerima alasan dan atau dalih SIPRIANUS SAUR tersebut dengan mengatakan bahwa urusan utang-piutang tersebut tidak ada sangkut-pautnya dengan "TANAH OBJEK SENGKETA" yang adalah milik sah Almarhum Barnabas Naha, suami pertama Ibu Veronika Lahom, dan bukan milik RAFAEL RAHA. Oleh karena itu, menyelesaikan perkara utang-piutang dengan mempertaruhkan tanah yang bukan milik kedua pihak yang terkait,



yaitu RAFAEL RAHA dan SIPRIANUS SAUR, bukanlah tindakan dan solusi yang benar;

**17.** Bahwa selanjutnya, pada hari yang sama di tahun 1983 itu, Ibu Veronika Lahom bersama kedua anaknya, Stanislaus Sta dan Stefanus Hamit, menyampaikan keluhan atas tindakan/perbuatan SIPRIANUS SAUR merampas tanah sawahnya ke hadapan Bapak LAMBERTUS HATEM yang pada saat itu berkedudukan sebagai *Tu'a Teno* Lingko Bengkok Kembo II Amba dan beralamat di Kampung Sambir, sebuah kampung yang berbatasan dengan Kampung Amba. Ibu Veronika Lahom meminta bantuan Bapak Lambertus Hatem untuk memfasilitasi mediasi dengan SIPRIANUS SAUR terkait pengembalian "TANAH OBJEK SENGKETA". Bapak LAMBERTUS HATEM kemudian menanggapi permintaan Ibu Veronika Lahom dengan mengundang dan menghadirkan SIPRIANUS SAUR ke kediamannya di Sambir, Kecamatan Lembor Selatan. Pada kesempatan tersebut, Bapak Lambertus Hatem yang mengetahui secara persis sejarah "TANAH OBJEK SENGKETA", baik karena kedudukannya sebagai *Tu'a Teno* Lingko Bengkok Kembo II Amba dan bersama-sama dengan Barnabas Naha menerima sebidang tanah dari masyarakat adat Gendang Amba pada tahun 1961 sebagai bentuk penghargaan atas jasa mereka membangun selokan pengairan untuk persawahan di Amba, maupun karena bidang tanah sawah yang diterimanya berbatasan langsung dengan "TANAH OBJEK SENGKETA" (batas Barat), mendesak SIPRIANUS SAUR untuk mengembalikan "TANAH OBJEK SENGKETA" kepada Ibu Veronika Lahom. Pada kesempatan tersebut, Lambertus Hatem menegaskan bahwa ia adalah saksi hidup pemberian "TANAH OBJEK SENGKETA" oleh masyarakat adat Gendang Amba kepada Bapak Barnabas Naha pada tahun 1961, juga kepada para pekerja yang lain dari Kampung Dumar, dan bahwa dalih yang dipakai oleh SIPRIANUS SAUR untuk menjustifikasi pemilikan dan atau penguasaan "TANAH OBJEK SENGKETA", sebagaimana diterangkan dalam **butir nomor 16 di atas**, adalah tidak benar, baik dari persepektif hukum adat Manggarai maupun secara *common sense* atau akal sehat/penalaran logis. Lambertus Hatem membenarkan argumentasi dari Ibu Veronika Lahom bahwasanya perkara utang-piutang yang terjadi merupakan urusan pribadi antara SIPRIANUS SAUR dan RAFAEL RAHA, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan BARNABAS NAHA. Namun, atas mediasi dan desakan Lambertus Hatem tersebut, SIPRIANUS SAUR menyatakan kukuh pada sikapnya, kali ini seraya mengatakan bahwa Barnabas Naha bukan berasal dari Kampung





Lale, dan sebagai *anak rona* SIPRIANUS SAUR merasa berhak memiliki dan atau menguasai tanah tersebut. Ibu Veronika Lahom dan anak-anaknya merasa tidak berdaya di hadapan *anak rona* mereka, SIPRIANUS SAUR;

**18.** Dan bahwa selanjutnya, singkatnya “TANAH OBJEK SENGKETA” dikuasai dan dimiliki dengan cara diambil paksa oleh SIPRIANUS SAUR serta selanjutnya oleh anaknya yang bernama SIMON SABUT yang tidak lain tidak bukan dalam perkara *a quo* adalah suami dari TERGUGAT I dan AYAH dari TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT VIII, tanpa sepersetujuan istri mendiang Barnabas Naha atau para ahli waris Almarhum Bapak Barnabas Naha;

**19.** Bahwa hingga pada sekitar bulan Desember 2021, Penggugat yang bernama FRANSISKUS DELIS dengan penuh keberanian pergi ke kediaman Tergugat II dan menghadap/bertemu dengan TERGUGAT II untuk meminta kepada TERGUGAT II untuk segera mengembalikan “TANAH OBJEK SENGKETA” kepada keturunan BARNABAS NAHA untuk dikerjakan/digarap sendiri oleh para PENGGUGAT dengan alasan PARA PENGGUGAT SUDAH TUA/BESAR DAN SANGGUP UNTUK MENGERJAKAN/MENGGARAP SENDIRI “TANAH OBJEK SENGKETA”;

**20.** Bahwa pada saat itu, TERGUGAT II menjawab kepada PENGGUGAT FRANSISKUS DELIS demikian: “KAMU TIDAK PUNYA HAK ATAS TANAH TERSEBUT (“TANAH OBJEK SENGKETA”) KARENA TANAH TERSEBUT SUDAH BERSERTIFIKAT. Kalau kamu tidak puas, silahkan pergi menghadap Tu’a Gendang Amba dan Tu’a Gendang Sambir”;

**21.** Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, PENGGUGAT atas nama FRANSISKUS DELIS pergi menghadap Tu’a Gendang Amba (atas nama Tobias Taok) dan Tu’a Gendang Sambir (atas nama Lambertus Hatem) untuk memperoleh kejelasan tentang apakah tanah di Lingko Bengkok Kembo II Amba dalam perkara *a quo* “Tanah Objek Sengketa” benar tanah milik SIMON SABUT dan sudah bersertifikat? Kedua Tu’a Gendang tersebut menjawab bahwa “Tanah di Lingko Bengkok Kembo II Amba bukan milik SIMON SABUT, tetapi milik BARNABAS NAHA. Dan kami tidak tahu bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat. Kalaupun bersertifikat, seharusnya atas nama salah seorang dari anak Barnabas Naha”;

**22.** Bahwa berdasarkan informasi dari Tu’a Gendang Amba dan Tu’a Gendang Sambir tersebut, pada awal bulan Januari tahun 2022, PENGGUGAT mulai mengerjakan/menggarap “Tanah Objek Sengketa” dan



tidak ada pihak lain, pun Para Ahli Waris Almarhum Simon Sabut, yang melarang mereka menggarap "Tanah Objek Sengketa";

**23.** Namun, tanpa diketahui oleh Para Penggugat, pada awal bulan Januari tahun 2022, TERGUGAT II melapor Para Penggugat kepada Kepala Desa Watu Rambung, Kec. Lembor Selatan, Kab. Manggarai Barat dengan alasan Penyerobotan Tanah;

**24.** Bahwa sekitar tanggal 6 Januari 2022, Kepala Desa Watu Rambung yang bernama KONSTANTINUS SELAMAT memanggil Para Penggugat berdasarkan laporan Tergugat II. Selain itu, Kepala Desa Watu Rambung juga memanggil Tu'a Adat (Tu'a Gendang Amba) untuk menjadi saksi dan dimintai keterangannya terkait "Tanah Objek Sengketa";

**25.** Bahwa di kantor Desa Watu Rambung, Kepala Desa Watu Rambung meminta Penggugat dan TERGUGAT II untuk menjelaskan alas hak atas "Tanah Objek Sengketa". Pada intinya, pada kesempatan tersebut, TERGUGAT II tidak dapat menjelaskan asal usul atau dasar klaim pemilikan dan atau penguasaannya atas "Tanah Objek Sengketa" serta alasan TERGUGAT II mensertifikatkan "Tanah Objek Sengketa" tanpa alas hak, sementara Penggugat atas nama Fransiskus Delis mengatakan bahwa Tanah Lingko Bengkok Kembo II Amba adalah tanah milik kakeknya yang bernama Barnabas Naha yang diberikan oleh masyarakat adat Gendang Amba;

**26.** Dan bahwa Tu'a Gendang Amba dalam keterangannya di Kantor Desa di hadapan Kepala Desa, Penggugat, dan TERGUGAT II menyatakan, "Kami takut dosa dan *lesu lise empo* (terj.: *takut memicu amarah nenek moyang*), (dan karena itu menyatakan bahwa) "Tanah Objek Sengketa" di Lingko Bengkok Kembo II Amba adalah benar milik Barnabas Naha, bukan tanahnya IGNAS BABUR (TERGUGAT II) atau SIMON SABUT. Kami tidak mengenal Ignasius Babur, kami juga tidak tahu-menahu adanya sertifikat itu". Namun, TERGUGAT II sama sekali tidak mengakui pernyataan/keterangan Tu'a Gendang Amba, dan sidang yang berlangsung di kantor Desa Watu Rambung tersebut berakhir tanpa penyelesaian;

**27.** Dan bahwa setelah sidang yang terjadi di Kantor Desa berakhir tanpa kesepakatan, selanjutnya TERGUGAT II malah melaporkan Para Penggugat ke Polsek Lembor atas dasar Penyerobotan Tanah. Berdasarkan laporan tersebut PENGUGAT bernama Fransiskus Delis, Adrinus Yovan dan Efronius Jeprato telah ditetapkan sebagai Tersangka. Penetapan tersangka tersebut telah menimbulkan tekanan psikologis dan membuat hidup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjadi tidak aman dan nyaman. Hingga Gugatan ini didaftarkan, laporan TERGUGAT II masih diproses di Polsek Lembor Manggarai Barat;

28. Bahwa pada Tanggal 2 Juni 2022, TURUT TERGUGAT telah menulis surat Nomor IP 02.03/709-53.15/VI/2022 kepada beberapa pihak, antara lain Penggugat a.n. Fransiskus Delis, Adrianus Yovan dan Efronius Jeprato, Perihal Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Sertifikat HM. 00238/Munting a.n. Simon Sabut hal mana Pengukuran Ulang tersebut terlaksana pada tanggal 6 Juni 2022. Kami menduga Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral tersebut berdasarkan permohonan para TERGUGAT (**Bukti P 6**);

29. Bahwa Pengukuran ulang dan Pemetaan kadastral Sertifikat HM. 00238/Munting a.n. Simon Sabut tersebut secara substansial tidak tepat, dan oleh karena itu Penggugat keberatan atas proses tersebut dengan tidak menghadiri undangan pengukuran dan pemetaan kadastral tersebut **karena bidang tanah yang menjadi objek pengukuran dan pemetaan kadastral tersebut adalah milik sah Bapak Barnabas Naha dan Ibu Veronika Lahom, bukan milik Simon Sabut;**

30. Dan bahwa selanjutnya, untuk menindaklanjuti ketidakhadiran Penggugat dalam pengukuran ulang dan pemetaan kadastral atas sertifikahnya HM 00238 dan bahwa karena merasa Hak miliknya dirampas, diambil, dan dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh TERGUGAT II, maka pada tanggal 19 Agustus 2022 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melaporkan TERGUGAT II ke Polsek Lembor atas dasar Penyerobotan Tanah (**Bukti P-7**), setelah sebelumnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah tiga kali mensomasi TERGUGAT II (**Bukti P-8**). Atas somasi tersebut, TERGUGAT II sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk menjawab somasi Penggugat;

31. Dan bahwa selanjutnya, untuk menjamin dan melindungi kepentingan hukum Penggugat atas tanah miliknya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirim surat ke pihak TURUT TERGUGAT perihal Penolakan atas Sertifikat Hak Milik No. 00238/Munting a.n. Simon Sabut (**Bukti P-9 dan Bukti P-10**) yang mana pada intinya Surat tersebut menyatakan bahwa "*Barnabas Naha, Veronika Lahom, serta ahli warisnya tidak pernah mengajukan permohonan pengukuran atas Tanah Objek Sengketa, juga tidak pernah mengalihkan hak atas Tanah Objek Sengketa kepada pihak lain dengan cara apa pun dan bahwa proses penerbitan*

Halaman 11 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat Hak Milik 00238 oleh Simon Sabut dilakukan tanpa itikad baik karena dilakukan tanpa persetujuan ahli waris yang sah serta tanpa melibatkan Tu'a Gendang Amba yang merupakan sumber, asal, dan pemilik hak ulayat atas "Tanah Objek Sengketa" (Vide Bukti P-9);

**32.** Bahwa tindakan para TERGUGAT terutama TERGUGAT II yang telah menguasai, mengklaim, dan memiliki "Tanah Objek Sengketa" yang bukan miliknya atau haknya, serta proses penerbitan sertifikat hak milik 00238/munting a.n. Simon Sabut yang diduga dilakukan dengan cara memanipulasi data merupakan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad, unlawful act*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

**33.** Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para TERGUGAT terutama TERGUGAT II sebagaimana diuraikan di atas telah melanggar Hak Subyektif Para Penggugat dan membuat Penggugat telah mengalami kerugian yang luar biasa besar baik materil maupun immateril terutama karena para Penggugat tidak bisa lagi mengerjakan/menggarap tanah yang diwariskan oleh Kakek/Ayah Para Penggugat, yaitu Almarhum Bapak Barnabas Naha dan Almarhumah Ibu Veronika Lahom;

**34.** Kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah sebagai berikut:

**a. Kerugian Materil:**

Uraian	Jumlah kerugian	Keterangan
Kehilangan hasil bumi berupa hasil padi	60 karung padi/tahun setara dengan 3.500 kg beras = Rp35.000.000,00/tahun dikalikan 49 tahun = Rp1.715.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Rupiah) (harga 1 kg beras = Rp10.000,00)	Dihitung sejak 1973 ketika tanah objek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat
Kehilangan tanah objek sengketa	Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah)	Harga tanah saat ini.

Halaman 12 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj



<b>Total</b>	Rp2.315.000.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah)	
--------------	--	--

**b. Kerugian Immateril**

Selain kerugian materil tersebut di atas, Para Penggugat juga mengalami kerugian immateril yang sangat besar akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu berupa tekanan psikologis, hidup tidak nyaman dan tidak tenang akibat penetapan Tersangka terhadap beberapa orang Penggugat oleh Kepolisian Polsek Lembor berdasarkan Laporan TERGUGAT II yang tidak dapat dinilai dengan uang yang sebenarnya sangat besar, namun para Penggugat menyebut sejumlah : Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

**c. Total kerugian materil dan immateril yang dialami Para Penggugat adalah sejumlah Rp3.815.000.000,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Rupiah);**

**35.** Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) berbunyi: “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

**36.** Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian;

Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

**37.** Bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yang menerima begitu saja dan menguasai sesuatu barang berupa sebidang lahan/”Tanah Objek Sengketa” yang bukan hak milik SIMON SABUT tidak sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana tindakan Tergugat II yang melarang Para Penggugat untuk

*Halaman 13 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj*





bekerja di tanah miliknya sendiri merupakan tindakan tanpa dasar hukum dan tanpa alas hak yang sah;

**38.** Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang diduga mengajukan Permohonan untuk Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral SHM No. 00238 atas nama SIMON SABUT merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar hak subyektif dari Penggugat yang adalah pemegang dan pemilik sah atas tanah warisan dari Almarhum Bapak BARNABAS NAHA dan Almarhumah Ibu VERONIKA LAHOM;

**39.** Bahwa perbuatan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V yang menguasai "Tanah Objek Sengketa" dengan menggarap "Tanah Objek Sengketa" yang bukan miliknya serta melarang Para Penggugat untuk bekerja di tanah warisannya sendiri merupakan perbuatan Melanggar Hak Orang lain, dalam hal ini melanggar hak Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari harta milik Almarhum Barnabas Naha dan Almarhumah Veronika Lahom;

**40.** Dan Bahwa selain melanggar hak subyektif Penggugat, tindakan-tindakan Tergugat II yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan melarang PENGGUGAT "Tanah Objek Sengketa" yang adalah tanah milik sah dari Bapak Barnabas Naha dan Ibu Veronika Lahom dapat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;

**41.** Bahwa selain itu, Perbuatan Tergugat II atau Para TERGUGAT yang mengangkangi hukum adat Manggarai dengan cara tidak mengakui keterangan para Tetua Adat Gendang Amba selama proses penyelesaian sengketa "Tanah Objek Sengketa" di Kantor Desa Watu Rambung telah melanggar asas kepatutan dan *BERTENTANGAN DENGAN KESUSILAAN DALAM ADAT KEBIASAAN BUDAYA MANGGARAI SERTA ASAS-ASAS PERGAULAN DALAM MASYARAKAT*;

**42.** Bahwa unsur penting dalam hukum masyarakat adat Manggarai yang berhubungan dengan keberadaan suatu masyarakat adat adalah prinsip dasar *gendang'n one lingko'n pe'ang*. Secara singkat, makna dari prinsip tersebut adalah adanya hubungan yang erat antara masyarakat (warga) gendang dan tanah tempat mereka bekerja;

**43.** Bahwa "Tanah Objek Sengketa" berada dalam wilayah kekuasaan komunitas/ masyarakat adat Gendang Amba dan karena itu masuk dalam wilayah hukum adat Gendang Amba. Sementara itu, Tergugat bukan merupakan warga Gendang Amba, tetapi warga Gendang Sambir yang tidak memiliki hubungan hukum (tidak memiliki tanah *lingko*) di Gendang

Halaman 14 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj



Amba dan karenanya tidak memiliki hubungan hukum dengan “Tanah Objek Sengketa”;

44. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, walaupun Para Penggugat bukan berasal dari komunitas masyarakat Gendang Amba, Para Penggugat memiliki hubungan hukum, baik dengan komunitas Gendang Amba maupun dengan “Tanah Objek Sengketa”, karena dalam sejarahnya dan berdasarkan keterangan Tua-Tu’a Adat Gendang Amba, “Tanah Objek Sengketa” telah diberikan kepada Bapak Barnabas Naha dan karenanya “Tanah Objek Sengketa” merupakan milik sah dari para ahli warisnya;

45. Bahwa Perbuatan TERGUGAT II yang melarang Penggugat untuk bekerja dan telah mensertifikatkan “Tanah Objek Sengketa” atau memohon pengukuran ulang dan pemetaan kadastral atas “Tanah Objek Sengketa” telah bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan di dalam masyarakat hukum adat dan dalam pergaulan masyarakat. Apa yang dikenal sebagai “bertentangan dengan kepatutan” adalah jika: (1) perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak, dan (2) perbuatan itu tidak berguna atau menimbulkan bahaya bagi orang lain;

46. Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah para Penggugat merupakan perbuatan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) karena apa yang bukan menjadi hak Tergugat diklaim oleh Tergugat sebagai haknya. Pengklaiman dan atau penguasaan tanah milik Para Penggugat adalah juga pelanggaran hukum;

47. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, tindakan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu :

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

48. Bahwa Yurisprudensi dan doktrin menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan. Pada tahun 1919, Hoge Raad mulai menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas pada perkara *Lindenbaum v. Cohen* dengan mengatakan Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan :



- (a) Hak Subjektif orang lain;
- (b) Kewajiban hukum pelaku;
- (c) Kaedah kesusilaan;
- (d) Kepatutan dalam masyarakat;

49. Bahwa dalam ilmu hukum, dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu :

- a. Perbuatan melawan hukum karena **kesengajaan**;
  - b. Perbuatan melawan hukum **tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian)**;
  - c. Perbuatan melawan hukum karena **kelalaian**;
- (Munir Fuady S.H., M.M.,LL.M. dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum* halaman 3) **(Bukti P-9)**.

50. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum tersebut, terbit model tanggung jawab hukum sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara:  
*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

Dalam perkara *a quo*, perbuatan melawan hukum Tergugat yang membawa kerugian kepada Penggugat, mewajibkan Tergugat yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut berupa mengembalikan "Tanah Objek Sengketa" kepada Para Penggugat;

- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara:  
*"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya."*

Dalam perkara *a quo*, Para TERGUGAT atau terutama Tergugat II bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya Tergugat yang begitu saja mengikuti atau menerima "Tanah Objek Sengketa" yang dikuasai oleh ayah para Tergugat dengan cara menyerobot dan mensertifikatkan tanah yang bukan haknya;



51. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, terbukti ada hubungan kausalitas antara Perbuatan melawan hukum Tergugat dan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

#### **TENTANG PUTUSAN PROVISI**

52. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meminta kepada TURUT TERGUGAT melakukan Pemblokiran atas Sertifikat Hak Milik No. 00238/Munting a.n. Simon Sabut karena patut diduga:

- Simon Sabut mendaftarkan "Tanah Objek Sengketa" dengan itikad buruk dan secara dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan atau tanpa melibatkan komunitas/masyarakat adat/Tu'a Adat Gendang Amba yang adalah sumber dan asal mula "Tanah Objek Sengketa" sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah;
- Para Ahli Waris Simon Sabut dalam perkara a quo akan segera melakukan Peralihan Hak atas Sertifikat HM. 00238/Munting a.n. Simon Sabut kepada diri Para Penggugat sendiri atau pihak lain;

53. Bahwa untuk melindungi Kepentingan dari Para Penggugat, mohon Majelis Hakim meminta kepada Para PENGUGAT DAN Para PARA TERGUGAT untuk tidak melakukan aktivitas apapun di atas "tanah objek sengketa" sampai dengan adanya Putusan Berkekuatan Tetap;

54. Bahwa Prof Sudikno menyatakan: Putusan provisi atau provisional adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;

55. Bahwa demi melindungi kepentingan dari Penggugat, mohon Majelis Hakim memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk menghentikan proses pengukuran ulang dan pemetaan kadastral atas sertifikat Hak Milik No. 00238 a.n. Simon Sabut sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;

#### **TENTANG SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)**

56. Untuk menjamin Para Tergugat melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, maka sepatutnya Majelis Hakim Yang

*Halaman 17 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj*



Mulia yang memeriksa Perkara ini mengabulkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas "Tanah Objek Sengketa";

#### **TUNTUTAN (PETITUM)**

Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon agar Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

#### **DALAM PROVISI**

1. Memerintahkan Para PENGUGAT dan Para TERGUGAT untuk tidak melakukan aktivitas apapun di atas "Tanah Objek Sengketa" sampai dengan adanya Putusan Berkekuatan Tetap;
2. Memerintahkan TURUT TERGUGAT melakukan Pemblokorian atas SERTIFIKAT Hak Milik No. 00238/Munting a.n. Simon Sabut;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Bapak Barnabas Naha dan Almarhumah Ibu Veronika Lahom;
3. Menyatakan "Tanah Objek Sengketa" yang dikenal umum dan beralamat Lingko Bengkok Kembo II Amba di Amba, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, adalah milik para ahli waris dari Almarhum Bapak Barnabas Naha dan Almarhumah Ibu Veronika Lahom;
4. Menyatakan Para Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian pada para Penggugat sejumlah Rp3.815.000.000,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Rupiah*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp3.815.000.000,00 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Rupiah*);
6. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah para Penggugat merupakan perbuatan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*) karena apa yang bukan menjadi hak Tergugat diklaim oleh Tergugat sebagai haknya merupakan perbuatan melanggar hukum;
7. Menyatakan bahwa segala surat-surat apa saja yang telah ada dan terbit baik berupa surat Sertipikat Hak Milik (SHM) dan surat lainnya yang tercatat atas nama Simon Sabut ataupun atas nama pihak lain

Halaman 18 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj





termasuk atas nama Para Penggugat atas "Tanah Objek Sengketa" tidak berkekuatan hukum;

**8.** Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V ataupun perbuatan Para TERGUGAT yang secara bersama-sama menguasai "Tanah Objek Sengketa" dengan cara bekerja di atas "Tanah Objek Sengketa" yang bukan miliknya serta melarang Para Penggugat untuk bekerja di tanah objek sengketa yang adalah tanah miliknya sendiri merupakan perbuatan Melanggar Hak Orang lain dan dengan demikian merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

**9.** Menyatakan bahwa peralihan hak atas "Tanah Objek Sengketa" di atas nama SIMON SABUT atau peralihan sebagian "Tanah Objek Sengketa" di atas nama ataupun kepada pihak lain dengan cara jual beli atau dengan cara apa saja merupakan perbuatan melawan hukum;

**10.** Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoirbeslag*) yang telah dilaksanakan;

**11.** Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*) setiap hari akibat Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

**12.** Menghukum Para TERGUGAT dan orang lain maupun pihak lain yang memperoleh hak dari Para TERGUGAT tanpa terkecuali dengan segera secara sukarela mengembalikan "Tanah Objek Sengketa" kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;

Atau Jika Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII dan Turut Tergugat, masing-masing menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh wakilnya yang sah, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau menyuruh wakilnya yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sikharnidin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil selanjutnya para pihak menyatakan setuju persidangan selanjutnya dilaksanakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII mengajukan jawaban pada persidangan elektronik (e-court) sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI :

### 1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exeptio Plurium Littis Cosortium*).

a. Bahwa Subyek hukum Tergugat gugatan Para Penggugat dalam perkara ini kurang Pihak, sebab selain Para Tergugat masih ada orang lain yang mempunyai hak dan menguasai serta mengerjakan tanah obyek sengketa yang tidak digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini yaitu Rofinus Gau, Laurensius Jujur dan Tobias Jemali, yang adalah anak/ahli waris dari almarhum bapak Siprianus Saur karena tanah obyek sengketa merupakan tanah/harta warisan dari almarhum bapak Siprianus Saur yang belum dibagi waris (boedel) kepada anak-anaknya/ahli warisnya yaitu Simon Sabut,alm. ( suami Tergugat I, ayah dari Tergugat II s/d VIII), Rofinus Gau, Laurensius Jujur dan Tobias Jemali.

Bahwa dengan tidak ditariknya Rofinus Gau, Laurensius Jujur dan Tobias Jemali sebagai Pihak dalam perkara ini, maka subyek hukum Tergugat gugatan Para Penggugat tidak sempurna (*plurium Littis consortium*), konsekwensi yuridisnya sesuai ketentuan hukum Acara Perdata, Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

b. Bahwa terkait Para Pihak atau subyek gugatan M.Yahya Harahap didalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 112 berpendapat, "sebagai bentuk **error in persona** yang lain disebut

Halaman 20 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj



**Plurium litis consortium.** Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, karena itu gugatan mengandung **error in personan** dalam bentuk **plurium litis consortium**, dalam arti gugatan yang diajukan kurang Pihak". Lebih lanjut pada halaman 113 M.Yahya Harahap berpendapat : "Kekeliruan Pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk salah Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan). Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum: gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, akibatnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa Doktrin hukum M.Yahya Harahap, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, halaman 439 menyatakan: *Exceptio plurium litis consortium*, alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 621 K/Sip/1975. Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi hak pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena Pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium;

## 2. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuurlibel*).

- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas (*obsuurlibel*) karena isinya tidak jelas atau gelap (*onduidelijke*) dan formulasi gugatan sangat kabur, susunannya tidak runut atau sistematis, tidak terarah dan tidak konsisten. Hal ini sangat berdasar dan beralasan karena dalam Gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan tentang

Halaman 21 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Gugatan dalam perkara aquo, apakah mengenai Gugatan Hak Milik berdasarkan warisan, namun dalam posita gugatan Penggugat langsung menguraikan tentang Perbuatan Melawan Hukum, demikiasn juga dengan dalil poin 3 posita guatan Para Penggugat bertentangan dengan dalil poin 14 gugatan para Penggugat dimana pada poin 3 Para Penggugat mendalilkan “Bahwa Tergugat I adalah isteri dari almarhum Bapak Simon Sabut yang secara tidak sah dan melawan hukum bersama dengan almarhum Simon Sabut selama hidupnya mengklaim, menguasai, dan memiliki sebidang tanah /lahan milik atas nama bapak Barnabas Naha dan ibu Veronika Lahom dengan cara tanpa sepengetahuan ahli waris almarhum bapak Barnabas Naha dan almarhumah Ibu Veronika Lahom...dst. sedangkan pada poin 14 posita gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1973 bapak **Siprianus Saur** (saudara dari Veronika Lahom atau ayah dari Simon Sabut atau kakek dari Tergugat I s/d Tergugat VIII) meminta ijin kepada ibu Veronika Lahom untuk mengerjakan Tanah Obyek Sengketa, pada saat itu **ibu Veronika Lahom menyetujui**, ....dst. kemudian pada poin 18 posita gugatan Para Penggugat mendalilkan Bahawa ... **“Tanah Obyek Sengketa” dikuasai dan dimiliki dengan cara diambil paksa oleh Siprianus Saur serta selanjutnya oleh anaknya** yang bernama Simon Sabut yang tidak lain tidak bukan dalam perkara a quo adalah suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II s/d Tergugat VIII ...dst. satu dan lain hal pada poin 11 posita gugatan Para Penggugat mendalilkan dari tahun 1961 sampai dengan tahun 1967 bapak barnabas Naha bersama isterinya ibu Veronika Lahom mengerjakan/menggarap Tanah Obyek sengketa, selanjutnya pada poin 12 posita gugatan para Penggugat mendalilkan pada tahun 1967 bapak Bernabas Naha meninggal Dunia, meninggalkan isteri dan anak-anak yang masih kecil...dst pada tahun 1971 ibu Veronika Lahom, mendiang isteri Barnabas Naha menikah lagi dengan seorang bernama Rafael Raha, tetapi tidak mengerjakan tanah sengketa, namun Para Penggugat tidak menguraikan siapa yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1967 sampai tahun 1972 dan tahun 1973 tanah obyek sengketa dikerjakan oleh Siprianus Saur seijin ibu Veronika Lahom (menurut fersi Para Penggugat). Dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai suatu gugatan

Halaman 22 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kabur (*obscuurlibel*), konsekuensi juridisnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/No.;

### 3. GUGATAN PARA PENGGUGAT KEDALUWARSA.

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menentukan : ***“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apa bila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.***

***Bahwa dari ketentuan tersebut diatas sudah sangat jelas Para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan atas tanah obyek sengketa terhadap Para Tergugat dalam perkara ini karena sudah melewati batas waktu yang ditentukan karena usia sertifikat tanah milik Para Tergugat (SHM No. 238/1986 Surat Ukur No. 282/1986 atas nama Siumon Sabut saat ini kurang lebih 36 tahun. Atau telah berusia jauh diatas 5 tahun.***

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan pada poin 1 s/d 3 diatas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard/No*), karena selain alasan tersebut diatas, juga gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 8 Rv yang mensyaratkan, “pokok-pokok gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*)”;

### B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap semua dalil yang telah diuraikan oleh Para Tergugat pada bagian eksepsi, mohon dianggap dan /atau diperlakukan sebagai bagian dari dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada bagian pokok perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Para Penggugat dalam perkara a quo, khususnya yang bertentangan dengan hukum serta fakta-fakta, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa tidak benar dan Para **Tergugat** menolak dengan tegas dalil point 1 s/d 4 Posita gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, karena tidak benar, tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya sebab tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat sebagai isteri dan anak-anak dari almarhum bapak SIMON SABUT (ahli waris pengganti dari almarhum kakek SIPRIANUS SAUR), bersama-sama dengan 3 (tiga) orang anak/ahli wari dari almarhum bapak SIPRIANUS SAUR (saudara sekandung almarhum bapak SIMON SABUT) yaitu ROFINUS GAU, LAURENSIUS JUJUR dan TOBIAS JEMALI, yang sampai sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat bersama-sama dengan bapak ROFINUS GAU, LAURENSIUS JUJUR dan TOBIAS JEMALI, dan pada tahun 1986 atas kesepakatan 4 (empat) orang anak /ahli waris dari almarhum bapak SIPRIANUS SAUR tersebut diatas tanah obyek sengketa disertipikat atas nama anak /kakak sulung yaitu almarhum bapak SIMON SABUT;
3. Bahwa adapun dasar perolehan tanah obyek sengketa yang terletak di Lingko Bengkok Kembo, Amba, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan (dahulu Kecamatan Lembor), Kabupaten Manggarai Barat (dahulu Kabupaten Manggarai) oleh kakek Para Tergugat almarhum SIPRIANUS SAUR ayah dari almarhum SIMON SABUT (suami dari Tergugat I, ayah dari Tergugat II s/d Tergugat VIII), ROFINUS GAU, LAURENSIUS JUJUR dan TOBIAS JEMALI adalah berdasarkan Pembagian dari Tua Gendang Amba almarhum **DANGKUS** dan Tua Teno lingko Bengkok Kembo almarhum **TATUT** pada tahun 1961 sebagai anggota gendang Sambir yang berbatasan dengan gendang Amba dan ikut menggali selokan wae wengkar untuk mengairi sawah dilingko Bengkok Kembo tersebut;
4. Bahwa sejak tanah obyek sengketa diterima oleh almarhum SIPRIANUS SAUR pada tahun 1961, maka sejak saat itu pula almarhum SIPRIANUS SAUR menguasai dan mengerjakan tanah tersebut ic. tanah obyek sengketa dalam perkara ini secara terus menerus yang kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya yaitu almarhum SIMON SABUT (Pewaris dari Para Tergugat), ROFINUS GAU, LAURENSIUS JUJUR dan TOBIAS

Halaman 24 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj



JEMALI, tanpa ada gangguan atau keberatan dari Pihak lain termasuk orang tua/ayah dan ibu dari Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa atas kesepakatan dengan saudara-saudara almarhum bapak SIMON SABUT tersebut pada poin 2 diatas, maka pada tahun 1986 tanah obyek sengketa disertipikat atas nama almarhum SIMON SABUT, dan saat pengukuran tanah obyek sengketa oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai dalam rangka penerbitan sertipikat tanah obyek sengketa tidak ada keberatan dari pihak lain termasuk orang-orang yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa bapak *Lambertus Hatem* dan *Tadeus Numpal,alm.* kedua orang yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa tersebut membubuhkan tandatangan dalam surat ukur tanah obyek sengketa sebagai saksi batas. demikian juga pada waktu dilakukan Rekonstruksi tanah obyek sengketa oleh petugas dari kantor ATR/Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 6 Juni 2022 atas permintaan dari Kepolisian untuk kepentingan penyidikan berdasarkan Petunjuk dari Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat di Labuan Bajo terkait Kasus Penyerobotan, para saksi batas tersebut diatas membubuhkan tandatangan yang membenarkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat karena Pewarisan;

6. Bahwa Para Tergugat membatah dengan tegas dalil-dalil poin 7 s/d 18 posita gugatan Para Penggugat karena tidak benar dan rekayasa, bertentangan dengan fakta dan kebenaran, sebab yang benar tanah obyek sengketa adalah milik almarhum bapak SIPRIANUS SAUR yang diperoleh dari Gendang Amba yang dibagi oleh Tua Teno Gendang Amba pada tahun 1961 yang kemudian menjadi milik Para Tergugat bersama bapak ROFINUS GAU, LAURENSIUS JUJUR dan TOBIAS JEMALI sebagai ahli waris dan ahli waris Pengganti dari almarhum SIPRIANUS SAUR karena Pewarisan;

7. Bahwa dalil poin 7 posita gugatan Para Penggugat bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya, sebab almarhum SIPRIANUS SAUR memperoleh tanah obyek sengketa pada tahun 1961 sebagai anggota warga gendang Sambir yang berbatasan dengan Gendang Amba, yang juga ikut menggali selokan Wae Wengkar, dan sesuai dengan hukum Adat Manggarai kalau ada pembagian tanah Lingko di Gendang tetangga atau yang berbatasan dengan Gendang yang lain, maka yang diprioritaskan untuk mendapat pembagian dalam Lingko yang dibagi tersebut adalah orang-orang atau warga Gendang yang bersangkutan dan anggota warga Gendang tetangga, kalau ada sisanya baru bisa diberikan kepada orang lain

Halaman 25 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan *kapu Manuk Lele tuak* (berdasarkan permintaan dengan membawa ayam dan minuman Tuak), sehubungan dengan dalil Para Penggugat dan pernyataan-pernyataan seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat, hal tersebut sudah bertentangan dengan pengakuan dari bapak BARNABAS NAHA dan bapak TATUT,alm. yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa yang telah membubuhkan tandatangan dalam surat ukur maupun dalam berita acara rekonstruksi tanah obyek sengketa pada tanggal 6 Juni 2022 oleh petugas dari kantor ATR/Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai yang dihadiri oleh Kepala Desa, anggota Polisi dari Polsek Lembor serta Para saksi batas tersebut diatas;

**8.** Bahwa tidak benar pada tahun 1961 almarhum Barnabas Naha ikut menggali selokan untuk mengairi sawah di lingko Bengkok Kembo dan mendapat pembagian di Lingko Bengkok Kembo, karena pada tahun 1961 Barnabas Naha dalam keadaan sakit berat dan meninggal dunia pada tahun 1969 bukan tahun 1967 sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat. demikian juga tentang tahun kelahiran Penggugat Anastasia Mimuk bukan tahun 1967 tetapi pada tahun 1970, sedangkan yang lahir pada tahun 1967 adalah kakak dari Anastasia Mimuk yaitu STEFANUS HAMID,alm. lahir pada tahun 1967 sama dengan TOBIAS JEMALI (anak dari Siprianus Saur,alm) yang juga lahir pada tahun 1967;

**9.** Bahwa tidak benar dan rekayasa dalil Para Penggugat sebab sejak tahun 1961 yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa adalah almarhum SIPRIANUS SAUR sampai dia meninggal dunia pada tahun 2007, selanjutnya sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa adalah anak/ahli waris dari almarhum SIPRIANUS SAUR yaitu SIMON SABUT,alm. (suami Tergugat I, ayah dari Para Tergugat), ROFINUS GAU, LAURENSIUS JUJUR dan TOBIAS JEMALI;

**10.** Bahwa tidak benar dan rekayasa kalau selama hidupnya almarhum bapak SIPRIANUS SAUR datang bertemu ibu Veronika Lahom untuk minta ijin mengerjakan tanah obyek sengketa, termasuk pada tahun 1983 Ibu Veronika Lahom bersama anak-anaknya mendatangi almarhum bapak SIPRIANUS SAUR untuk mendesak agar mengembalikan tanah obyek sengketa kepada anak-anak dari ibu Veronika Lahom, serta menghadap tua Teno Lingko Bengkok Amba II seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat;

Halaman 26 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj



11. Bahwa dalil poin 18 gugatan Para Penggugat sangat-sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan dalil Poin 14 posita gugatan, apa lagi Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah secara hukum berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, antara lain sertifikat dan bukti pembayaran pajak, yang Para Tergugat akan buktikan pada fase pembuktian dalam persidangan perkara ini;

12. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas atas kedatangan Penggugat Fransiskus Delis pada bulan Desember 2021 untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat, karena permintaan Penggugat Fransiskus Deli tersebut tidak berdasar dan yang memiliki, menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa bukan hanya Tergugat II tetapi termasuk bapak ROFINUS GAU, LAURENSIUS JUJUR dan TOMAS JEMALI, selaku ahli waris dari Pewaris almarhum bapak SIPRIANUS SAUR, berdasarkan alas hak yang sah secara hukum;

13. Bahwa tidak benar dan bohong serta bertentangan dengan fakta kalau pada waktu Para Penggugat mengerjakan tanah sengketa pada bulan Januari tahun 2022 tidak ada pihak lain yang melarang, pun Para ahli waris Simon Sabut, faktanya pada waktu Para Penggugat mengerjakan tanah obyek sengketa milik Para Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum, maka pada saat itu juga Para Tergugat ic. Tergugat II melaporkan Para Penggugat ke pada Kepala Desa Watu Wangka, dan selanjutnya Tergugat II melaporkan Para Penggugat ke Kantor Polsek Lembor melakukan tindak pidana Penyerobotan, dan telah kasus tersebut sudah P19, belum diproses lebih lanjut karena Para Penggugat sudah mengajukan gugatan secara perdata terhadap Para Tergugat atas tanah obyek sengketa di Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

14. Bahwa terhadap dalil poin 32 s/d poin 50 posita gugatan Para Penggugat mohon ditolak sebab secara hukum Penguasaan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebab Tergugat menempati dan menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah yaitu karena Pewarisan dan bukti autentik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa secara hukum untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*)



sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 BW. maka harus dipenuhi 5 syarat atau unsure yang bersifat kumulatif yaitu :

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya kesalahan;
5. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan akibat yang ditimbulkannya;

Bahwa unsur melawan hukum yang dimaksud dalam perbuatan melawan hukum adalah:

1. Melanggar kewajiban hukum si Pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain yang telah diatur oleh undang-undang;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, atau
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketertiban dan ketidak hati-hatian;

Bahwa hak-hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah hak-hak kebendaan serta hak-hak absolute lainnya (misalnya hak milik), hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas badania, kehormatan serta nama baik dsb.) dan hak-hak khusus seperti hak penghunian yang dimiliki seorang penyewa;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah kami uraikan di atas dimana Para Tergugat menguasai tanah sengketa berdasarkan alas hak yang sah secara hukum yaitu karena pewarisan dan bukti surat yang bersifat autentik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dalam kaitannya dengan pengertian perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang menurut yurisprudensi dapat diartikan sebagai perbuatan yang meliputi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum siPelaku atau melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kaidah tatasusila atau bertentangan dengan azaz kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, maka dalam perkara ini Tergugat tidak pernah melakukan seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat tetapi Para Tergugat menempati dan menguasai tanah sengketa berdasarkan alas hak yang sah secara hukum. sehingga secara hukum penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat dalam perkara a quo tidak dapat dikategorikan sebagai

Halaman 28 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan melanggar kewajiban hukum dan hak subyektif dari Para Penggugat;

1. Bahwa terhadap dalil point 51 s/d poin 56 posita gugatan Para Penggugat mohon ditolak karena tidak berdasar, secara hukum sebab Para Tergugat sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah secara hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Para **Tergugat** untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para **Penggugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/NO*);

## B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/NO*);
- Menghukum Para **Penggugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban/eksepsi;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII tersebut, Para Penggugat pada persidangan elektronik (*e-court*) telah mengajukan Replik tertanggal 20 Desember 2022;

Menimbang bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII, pada persidangan elektronik (*e-court*) telah mengajukan Duplik tertanggal 29 Desember 2022;

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa tentang tanah, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat atas Objek Sengketa, sebagaimana Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 29 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Tu'a Gendang Amba Bapak Tobias Taok, tanggal 24 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Tu'a Teno Lingko Bengkok Kembo I Romanus Mahun dan Tu'a Teno Lingko Bengkok Kembo II Lambertus Hatem, tanggal 24 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Pemilik Batas Tanah Bagian Timur dan Bagian Barat, tanggal 24 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat, tanggal 24 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Surat Kepala Desa Watu Rambung Nomor : D.WR.140/20/II/2022, perihal panggilan (atas penyerobotan sebidang tanah), tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli, Berita Acara penyelesaian masalah sebidang tanah sawah, Nomor : D.WR.140/14/II/2022, tanggal 19 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli, Surat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Manggarai Barat Sektor Lembor Nomor : B/37/II/2022/Unit Reskrim, tanggal 04 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi tanpa aslinya, Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : Ip.02.03/709-53.15/VI/2022, hal pengukuran ulang dan pemetaan Kadastral Sertipikat HM. 00238/Munting An. Simon Sabut, tanggal 02 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi tanpa aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor 238, An. Simon Sabut, tahun 1985, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli, Surat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Manggarai Barat Sektor Lembor Nomor : B/135/VI/2022/Polsek Lembor, yang ditujukan kepada Kepala Desa Lalong, tanggal 24 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai asli, tanda terima surat perihal penolakan atas sertifikat hak milik nomor 00238/Munting an. Somin Sabut, tanggal 31 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai asli, Surat Nomor : 027/LVP/IX/2022, perihal permohonan untuk melakukan pemblokiran atas sertifikat Hak Milik No.

Halaman 30 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00238/Munting an. Simon Sabut, tanggal 22 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotokopi sesuai asli, Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : MP.01.02/1228-15.15/IX/2022, hal pemberitahuan, tanggal 29 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti, tanggal 09 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Fotokopi tanpa aslinya, Surat dari Kantor Hukum Lex Veritatis & Partners No. 020/S-LVP/VII/22 tanggal 20 Juli 2022 yang ditujukan kepada Bapak Ignasius Babur, perihal mohon klarifikasi dan peringatan pertama, selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Fotokopi tanpa aslinya, Surat dari Kantor Hukum Lex Veritatis & Partners No. 022/S-LVP/VII/22 tanggal 29 Juli 2022 yang ditujukan kepada Bapak Ignasius Babur, perihal Somasi II (peringatan kedua), selanjutnya diberi tanda P-16;

17. Fotokopi tanpa aslinya, Surat dari Kantor Hukum Lex Veritatis & Partners No. 023/S-LVP/VIII/22 tanggal 12 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Bapak Ignasius Babur, perihal Somasi III (peringatan terakhir), selanjutnya diberi tanda P-17;

18. Fotokopi tanpa aslinya, Surat dari Kantor Hukum Lex Veritatis & Partners No. 025/S-LVP/VIII/22 tanggal 19 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Bapak Kapolsek Lembor, perihal Laporan Penyerobotan Tanah, selanjutnya diberi tanda P-18;

19. Fotokopi tanpa aslinya, Surat dari Kantor Hukum Lex Veritatis & Partners No. 028/S-LVP/IX/22 tanggal 22 September 2022 yang ditujukan kepada Bapak Kapolsek Lembor, perihal permohonan penghentian sementara proses penyidikan atas dugaan tindak pidana penyerobotan, selanjutnya diberi tanda P-19;

20. Fotokopi tanpa aslinya, Surat dari Kantor Hukum Lex Veritatis & Partners No. 029/S-LVP/IX/22 tanggal 30 September 2022 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, perihal permohonan penghentian sementara proses penyidikan atas dugaan tindak pidana penyerobotan, selanjutnya diberi tanda P-20;

21. Fotokopi dari hasil scan, Surat dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Manggarai Barat Sektor Lembor, No. SP2HP II/03/X/2022/ Unit

Halaman 31 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim, perihal surat pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), tanggal 19 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-21;

22. Fotokopi sesuai asli, Buku Gendang Amba yang berisi nama-nama anggota Sawa Amba warga Dumar/Sambir, selanjutnya diberi tanda P-22;

Menimbang bahwa terhadap semua bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi BENEDIKTUS BABUN:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah tanah antara Barnabas Naha dan Simon Sabut;
- Bahwa lokasi tanah sengketa antara Barnabas Naha dan Simon Sabut lokasinya di wilayah Gendang Amba, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Barnabas Naha orang asli dari Lalong, warga Dumar Lale, bukan berasal dari Watu Rambung;
- Bahwa yang saksi tahu Barnabas Naha mendapat tanah di Lingko Amba karena ia merupakan anggota ladang yang diminta untuk menggali selokan air di Lingko Amba dan nama Barnabas Naha ada dalam buku Gendang Amba sebagai salah satu penerima tanah di Lingko Amba;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Barnabas Naha;
- Bahwa ada ± 20 (dua puluh) orang yang namanya ada dalam buku penerima tanah di Lingko Amba;
- Bahwa ke 20 (dua puluh) orang tersebut adalah orang luar dan bukan masyarakat Kampung Amba;
- Bahwa yang saksi tahu untuk mendapat tanah di Lingko Amba, mereka menyumbang kain songke dan setelah menjadi anggota ladang barulah mereka menerima tanah;
- Bahwa saksi tahu ada buku yang menulis penerima tanah di Lingko Amba karena saksi adalah salah satu ahli waris dari Tua Gendang Lingko Amba yaitu anak dari David Danggut;
- Bahwa buku yang berisi nama-nama penerima tanah tersebut ada di rumah Gendang Amba;

Halaman 32 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Barnabas Naha ada juga didalam buku tersebut sebagai salah satu penerima tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana persisnya letak tanah sengketa, yang saksi tahu tanah sengketa masih dalam wilayah Lingko Amba;
- Bahwa ada 1 (satu) bidang tanah yang didapat Barnabas Naha, namun saksi tidak tahu dimana letak tanah tersebut;
- Bahwa dari ke 20 (dua puluh) nama dalam buku gendang Amba tidak ada nama Simon Sabut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa Simon Sabut bukanlah orang asli Kampung Amba, melainkan berasal dari Dumar Lale;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Barnabas Naha dan Simon Sabut datang ke kampung Amba;
- Bahwa yang saksi tahu ke 20 (dua puluh) orang penerima tanah masih menguasai tanah yang dibagi;
- Bahwa saksi tahu ada surat penyerahan tanah kepada warga Dumar Lale yang menjadi anggota ladang;
- Bahwa dalam surat penyerahan tersebut ada nama Barnabas Naha;
- Bahwa surat penyerahan tanah tersebut dibuat pada tahun 1999;
- Bahwa dalam surat penyerahan tersebut tidak ada nama Simon Sabut;
- Bahwa ayah saksi yang bernama David Danggut tidak pernah bercerita bahwa Simon Sabut mendapat tanah di Lingko Amba;
- Bahwa ayah saksi sebagai pengatur dalam pembagian tanah di Lingko Amba;
- Bahwa saksi membenarkan nama ayah saksi (David Danggut) yang tercantum pada bukti surat bertanda TT-4 yaitu Surat Ukur/ Gambar Situasi Desa Munting, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa nama Simon Sabut ada pada bukti surat bertanda TT-4 yaitu nomor 23 (dua puluh tiga);
- Bahwa dalam surat penyerahan atau buku yang terdapat di rumah gendang Amba hanya ada 20 (dua puluh) nama untuk lokasi di Lingko Amba;
- Bahwa ada buku khusus untuk orang Dumar Lale sebagai penerima tanah di Lingko Amba;
- Bahwa nama Yohanes Hawan dan Yakobus Waul tidak ada namanya, dan Nobertus Nonggom ada namanya dalam buku pembagian;

Halaman 33 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lahir pada tahun 1969;
- Bahwa pada tahun 1973 saksi berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu dan ayah saksi juga tidak pernah bercerita bahwa tanah tersebut sudah pernah dibagi sebelumnya;
- Bahwa ayah saksi mempunyai tanah di Lingko Amba;
- Bahwa tanah ayah saksi sudah bersertifikat yaitu atas nama David Danggut;
- Bahwa batas-batas tanah ayah saksi adalah sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan dengan jalan raya, sebelah barat Aloysius Antur dan sebelah timur berbatasan dengan Paulus Panggur;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah Aloysius Antur dan Paulus Panggur sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat tanah ayah saksi terbitnya tahun berapa;
- Bahwa ke 20 (dua puluh) orang tersebut semuanya mendapat tanah di lokasi Lingko Gendang Amba;
- Bahwa dalam buku tersebut tidak disebutkan batas-batas tanah yang diterima masing-masing orang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lorensius Jujur;
- Bahwa saksi mengenal Aloysius Antur dan Paulus Panggur, karena tanah mereka disamping tanah saksi, Aloysius Antur di sebelah barat tanah saksi sedangkan Paulus Panggur di sebelah timur tanah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan lokasi tanah saksi pada bukti surat bertanda TT-4 yaitu Surat Ukur/ Gambar Situasi Desa Munting, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa selokan air dibuat di Lingko Amba;
- Bahwa nama ke 20 (dua puluh) orang penerima tanah tersebut adalah Yakobus Wawo, Michael Mekar, Hawan, Magar, Nanggong, Thadeus Numpal, Maun, Petrus Santeng, Lambertus Hatem, yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa ke 20 (dua puluh) orang penerima tanah tersebut adalah orang dari Dumar Lale;
- Bahwa ke-20 (dua puluh) orang yang menerima tanah tersebut tanahnya tidak berdampingan, namun masih berada dalam satu lokasi di Lingko Amba;
- Bahwa saksi tahu yang membuat buku penerima tanah di Lingko Amba adalah Yoyakim Tandus;

Halaman 34 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aloysius Antur dan Barnabas Naha adalah asli orang Amba, namun mereka tidak masuk dalam kelompok ke 20 (dua puluh) orang penerima tanah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 2. Saksi PAULUS TURUT:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena diundang oleh Fransiskus Delis untuk memberi kesaksian tentang sengketa tanah sawah di Lingko Amba karena saksi mempunyai tanah yang berbatasan dengan obyek tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah hadir pada tanggal 06 Juni 2022 saat BPN melakukan pengukuran ulang tanah obyek sengketa, saat itu BPN dan Polisi Sektor Lembor melakukan kegiatan pengukuran di lokasi obyek sengketa dan saksi yang dihadirkan saat itu ialah bapak saksi yaitu Lambertus Hatem, karena bapak saksi sulit ditanyai karena sudah tua dan tuli, maka atas permintaan Polisi, saksi bertindak atas nama bapak saksi untuk menyampaikan apa yang saya dengar dari bapak saksi;
- Bahwa yang saksi tahu dan menurut cerita bapak saksi tanah sengketa dahulu yang terima pembagian langsung dari Tua Gendang Amba adalah saudara Barnabas Naha;
- Bahwa yang saksi tahu ada orang Sambir yang menerima tanah dan mempunyai tanah di sekitar lokasi obyek sengketa yang merupakan tanah pembagian atau diberikan oleh tua Gendang Amba;
- Bahwa orang Sambir yang menerima tanah di Gendang Amba adalah Yakobus Waul, Hubertus Nonggom, Thadeus Nungkar, Maun, Masrud Nera, Thadeus Numpal. Barnabas Naha, Lambertus Hatem, Leonardus Haman, Petrus Sanding, Bernadus Lugam, Mahar, Nabar, Raimundus Rapat;
- Bahwa mereka bisa menerima tanah di gendang Amba, menurut cerita bapak saksi tanah itu bukan diterima begitu saja tetapi dibagi dengan imbalan yang menerima tanah harus menyerahkan 1 (satu) lembar kain songke untuk membayar jasa orang-orang yang menggali selokan air;
- Bahwa Barnabas Naha juga menyerahkan kain songke;
- Bahwa menurut cerita bapak saksi, Barnabas Naha sempat 2 (dua) tahun mengerjakan tanah sengketa, namun saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa para pihak yang bersengketa tidak pernah bertemu dengan saksi untuk menyelesaikan persoalan tersebut, karena tanah tersebut

Halaman 35 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya di gendang Amba makanya harus diselesaikan oleh tua gendang Amba;

- Bahwa saksi pernah ikut hadir pada tanggal 06 Juni 2022 saat BPN melakukan pengukuran ulang di tanah sengketa;
- Bahwa saat itu saksi hadir sebagai saksi yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa dan saat itu saksi juga ikut menandatangani surat;
- Bahwa sebenarnya dalam surat yang dipanggil saat itu ialah Lambertus Hatem tetapi karena Polisi sulit berkomunikasi dengan beliau, maka dari itu saksi yang ditunjuk untuk menjelaskan tentang tanah tersebut;
- Bahwa saat itu tidak ada bicara tentang sertifikat, saksi pergi kesitu hanya datang untuk menyaksikan pengukuran oleh BPN dan saat itu saksi tanyakan ke Polisi apa maksudnya ini lantas Polisi katakan ini untuk kebutuhan Polisi, maka dari itu saksi ikut tandatangan surat;
- Bahwa saksi mempunyai tanah di Lingko Amba;
- Bahwa saksi melihat ada nama Simon Sabut dalam sertifikat;
- Bahwa saksi tidak pernah tanyakan kepada bapak saksi, mengapa nama Simon Sabut yang ada dalam sertifikat, karena menurut cerita bapak saksi yang terima tanah ialah Barnabas Naha;
- Bahwa dalam sertifikat tanah milik saksi batas-batasnya adalah dengan Simon Sabut;
- Bahwa saksi baru melihat sertifikat tanah milik saksi pada saat memberikan keterangan kepada Polisi karena selama ini sertifikat dipegang oleh bapak saksi;
- Bahwa yang mengerjakan tanah milik bapak saksi ialah adik-adik saksi dan saksi tidak pernah mengerjakannya;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa selama ini ialah Simon Sabut sewaktu masih hidup sekarang dikerjakan oleh Lorens Jujur, Tobias Jemali dan Rofinus Gau;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Lorensius Jujur dan yang lainnya mengerjakan tanah obyek sengketa, karena saksi pikir mereka ini kesa dan kela atau keluarga jadi, sehingga saksi tidak bertanya mengapa mereka yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa bapak saksi tidak menceritakan kenapa yang menerima tanah Barnabas Naha dan yang mengerjakannya adalah Simon Sabut;
- Bahwa bapak saksi menceritakan kepada saksi bahwa yang menerima tanah di Lingko Amba ialah Barnabas Naha, pada saat menyuruh saksi ke

Halaman 36 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj



lokasi sengketa untuk menjadi saksi, makanya saksi bertanya mengenai kronologis perolehan tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah bertanya bahwa bapak saksi pernah menandatangani surat di lokasi sengketa saat pengukuran oleh BPN;
- Bahwa Lambertus Hatem yang terdapat pada bukti surat bertanda TT-4 berupa Surat Ukur/ Gambar Situasi Desa Munting, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah bapak saksi;
- Bahwa dalam bukti surat bertanda TT-4 tersebut tidak ada nama Barnabas Naha;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan tadi, saksi tahu berdasarkan cerita dari bapak saya yaitu Lambertus Hatem;
- Bahwa pengertian kesa atau kela dalam adat Manggarai adalah istri dari Barnabas Naha adalah saudari dari Siprianus Saur yang mana orang tua dari Simon Sabut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses penerbitan sertifikat tanah sengketa, namun berdasarkan cerita dari orang tua saksi tanah sengketa adalah milik Barnabas Naha;
- Bahwa orang Sambir mempunyai tanah di Lingko Amba, yang saksi tahu karena mereka membawa kain songke;
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi, cara mendapatkan tanah di Lingko Amba adalah waktu itu orang Desa Ngancang yang mengerjakan selokan air dan ingin mendapat tanah di Lingko Amba wajib menyerahkan kain songke;
- Bahwa Lambertus Hatem menceritakan kepada saksi tentang tanah sengketa sejak ada kasus ini yaitu tahun 2022;
- Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di Lingko Bengkok Amba, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

### 3. Saksi TOBIAS TAOK:

- Bahwa saksi tidak mengenal Barnabas Naha, tetapi ada namanya dalam buku gendang Amba yang menerima tanah di Lingko Amba;
- Bahwa sejak tahun 1999 saksi mendata khusus tanah yang masuk dalam gendang Amba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) Lingko yang masuk dalam gendang Amba yaitu Lingko Bengkok Kembo I, Lingko Bengkok Kembo II dan Lingko Kasamese;
- Bahwa ada 81 (delapan puluh satu) orang Amba yang ada tanah di Lingko Amba dan ada 20 orang di luar Kampung Amba yang juga mendapat tanah di Lingko Amba;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah tanah antara Barnabas Naha dan Simon Sabut;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Barnabas Naha masih hidup atau sudah meninggal karena yang sering saksi lihat di tanah sengketa hanya Fransiskus Delis;
- Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di Lingko Bengkok Kembo II;
- Bahwa ke 20 (dua puluh) orang diluar orang Amba mereka mendapat tanah di Lingko Bengkok Kembo II;
- Bahwa ke 20 (dua puluh) orang tersebut mendapat tanah di Lingko Amba atas dasar balas jasa karena mereka membantu menggali saluran air dan mereka juga menyerahkan selebar kain songke kepada tua gendang Amba;
- Bahwa saksi tidak mengenal ke 20 (dua puluh) orang tersebut, saksi hanya mengetahui nama-nama mereka dalam buku gendang Amba;
- Bahwa yang saksi maksud buku gendang Amba adalah buku yang berisi daftar pemilik lahan dalam 3 (tiga) Lingko itu;
- Bahwa pada tahun 1999 saksi mendata semua tanah yang dikuasai gendang Amba, termasuk orang-orang Sambir yang mempunyai tanah di Amba semua di data;
- Bahwa tahun 1999 dilakukan pendataan karena saat itu ada pembangunan rumah gendang Amba, maka dari itu saksi mendata baik lahan pekarangan maupun persawahan;
- Bahwa ke 20 (dua puluh) orang Sambir yang mempunyai tanah di Gendang Amba berdasarkan buku yang ada di Gendang adalah Yakobus Waul, Nonggom, Nukar, Nahum, Nira, Numpal, Hatem, Haman, Santer, Naha, Lugar, Mahar, Nahum, Arom, Rungkam, Makar, Lagom, Nuktam, Amar, Nahum;
- Bahwa saat pembangunan rumah gendang Amba, ke 20 (dua puluh) orang Sambir juga diminta untuk sumbangan, tetapi mereka menolak memberi sumbangan;

Halaman 38 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka menolak untuk memberi sumbangan karena mereka mengatakan bahwa mereka dari kampung lain dan masuk dalam gendang Sambir dan bukan gendang Amba;
- Bahwa saksi tidak mengenal Siprianus Saur dan Simon Sabut;
- Bahwa saksi tahu masalah ini muncul sejak mengurus permasalahan ini di kantor Desa Watu Rambung tapi tahunnya saksi lupa;
- Bahwa saksi diundang oleh Kepala Desa sebagai Tua Gendang Amba;
- Bahwa saat itu Kepala Desa menyampaikan bahwa ada masalah antara Simon Sabut dan Barnabas Naha dan mau diurus secara kekeluargaan karena mereka masih ada hubungan keluarga, namun saat itu tidak ada penyelesaian;
- Bahwa saat itu saksi memberikan keterangan di Kantor Desa sebagai Tua Gendang Amba, bahwa di Lingko Kembo Bengkok II tidak ada nama Simon Sabut kecuali nama Barnabas Naha yang menerima tanah;
- Bahwa yang hadir saat itu tokoh masyarakat Amba, Perangkat Desa Watu Rambung, pihak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Polisi berkaitan dengan sengketa tanah antara Frans Delis dengan Simon Sabut dan saat itu saksi menyampaikan keterangan sesuai jumlah anggota yang menerima tanah di Gendang Amba;
- Bahwa saksi tahu nama-nama orang Sambir yang menerima tanah di Gendang Amba berdasarkan nama-nama yang ada dalam buku gendang Amba;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letak dan batas-batas dari lokasi tanah sengketa;
- Bahwa pada saat pembangunan rumah gendang Amba yaitu pada tahun 1999 baru dicaritahu siapa saja pemilik lahan-lahan yang masuk dalam wilayah gendang Amba;
- Bahwa saksi menjadi tua gendang Amba saat ini karena saksi menggantikan bapak saksi yang sebelumnya adalah tua gendang Amba;
- Bahwa nama kakek saksi adalah Yoyakim Lardus;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada bapak saksi maupun kakek saksi tentang tanah sengketa;
- Bahwa tanah di Lingko Amba dibagikan kepada orang Sambir menurut cerita orang tua saksi tanah tersebut dibagikan tahun 1961;
- Bahwa bapak saksi meninggal tahun 1987;
- Bahwa saksi lahir tahun 1968;

Halaman 39 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1999 dibentuk panitia untuk mendata siapa-siapa pemilik lahan di Amba dan yang menceritakan tentang pemilik-pemilik tanah ialah David Danggut sebagai orang tua saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan nama David Danggut yang ada pada bukti bertanda TT-4 yaitu Surat Ukur/ Gambar Situasi Desa Munting, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa dalam bukti surat bertanda TT-4 tersebut tidak ada nama Barnabas Naha;
- Bahwa setelah tahun 1961 hubungan antara gendang Sambir dan Gendang Amba adalah kalau ada upacara adat di Kampung Amba terkait kegiatan persawahan orang-orang Sambir juga ikut;
- Bahwa waktu itu orang Sambir menolak memberikan sumbangan;
- Bahwa buku yang saksi pegang dan bawa itu dibuat tahun 1999;
- Bahwa pada tahun 1999 yang menjadi tua gendang Amba adalah saksi;
- Bahwa yang mencatat/ menulis buku tersebut adalah Sekretaris I yaitu Martinus Madur dan Sekretaris II yaitu saksi sendiri;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi nama-nama yang saksi tulis dalam buku tersebut dari keterangan David Danggut;
- Bahwa di Kampung Amba ada Tua Gendang dan Tua Golo untuk mengatur dan menata tentang adat, dimana Tua Golo dan Tua teno sama orangnya;
- Bahwa pada tahun 1999 yang menjadi Tua Golo di Kampung Amba adalah bapak David Danggut;
- Bahwa saat ini bapak David Danggut sudah meninggal;
- Bahwa bapak David Danggut cerita soal nama-nama penerima tanah di Amba pada saat mau menulis buku gendang Amba yaitu pada pembangunan rumah gendang Amba;
- Bahwa ada banyak hal yang ditulis dalam buku gendang Amba, diantaranya semua yang mempunyai lahan di Kampung Amba ditulis dalam buku dan yang ke 20 (dua puluh) orang Sambir penerima tanah di Kampung Amba saksi yang tulis;
- Bahwa warga Amba penerima tanah juga ditulis dalam buku gendang Amba;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apakah ke 20 (dua puluh) orang Sambir yang menerima tanah di Lingko Amba tanahnya berdekatan atau berjejer tetapi menurut cerita orang tua-tua tanahnya berjejer dan dalam 1 lokasi;

Halaman 40 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dimana lokasi tanah yang dibagikan kepada 20 (dua puluh) orang Sambir tersebut, saksi hanya menulis nama-namanya saja;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat saksi terbit tahun berapa;
- Bahwa nenek saksi mempunyai tanah di gendang Amba dan masih dikerjakan hingga saat ini;
- Bahwa ke 81 (delapan puluh satu) orang Amba tanahnya ada dalam ketiga Lingko yang ada di Amba;
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan atas dasar data dalam buku yang dipegang dan keterangan orang tua-tua;
- Bahwa yang menjadi Tua Golo dan Tua Teno pada tahun 1999 adalah David Danggut;
- Bahwa David Danggut yang menyebut nama-nama orang Sambir yang menerima tanah, kemudian saksi yang catat dalam buku;
- Bahwa David Danggut tidak ada menyebut nama lain selain 20 (dua puluh) orang Sambir yang mempunyai tanah di Gendang Amba;
- Bahwa pada tahun 1999 ada pertemuan untuk membuat buku gendang Amba, saat itu ada musyawarah dan saksi juga ikut tandatangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

#### 4. Saksi DOMINIKUS HUMAT:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena diminta sebagai saksi untuk masalah tanah antara Barnabas Naha dengan Simon Sabut;
- Bahwa lokasi tanah masalah adalah di Lingko Bengkok Kembo II Amba, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa batas-batas dari tanah obyek sengketa adalah sebelah selatan berbatasan dengan pagar, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Tadeus Numpal atau Dominikus Humat atau tanah saksi, sebelah utara berbatasan dengan pagar, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Lambertus Hatem;
- Bahwa yang saksi tahu tanah sengketa adalah milik Barnabas Naha;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa adalah milik Barnabas Naha karena sewaktu tamat SD saksi disuruh orang tua saksi bekerja di sawah dan saat itu saksi melihat yang mengelola atau bekerja di atas tanah sengketa ialah Barnabas Naha;

Halaman 41 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barnabas Naha memperoleh tanah sengketa menurut cerita dari ayah saksi tanah tersebut diperoleh dari pembagian dari Tua Gendang Amba;
- Bahwa yang mendapat pembagian tanah dari Tua Gendang Amba yang saksi tahu ada 20 (dua puluh) orang yaitu Waul, Nonggom, Pagar, Nungkar, Niram, Numpa, Naha, Hatem, Haman, Santeng, Lugam, Mahar, Nahar, Rukam, Lagong, Nabar, Rutang, Habar, Nakor, yang ke 20 (dua puluh) saksi lupa;
- Bahwa Barnabas Naha mengerjakan tanah sengketa sekitar 6-7 tahun;
- Bahwa setelah itu ada Matias Abur yang mengerjakan tanah sengketa, tetapi setelah dia menikah dia tidak lagi mengerjakan tanah tersebut, sehingga banyak hewan seperti kerbau yang masuk kedalam tanah sengketa;
- Bahwa yang menyuruh Matias Abur untuk bekerja di tanah sengketa adalah ibu Veronika Lahom;
- Bahwa saksi tahu Veronika Lahom yang menyuruhnya karena Veronika Lahom sendiri yang bilang dan orang tua saksi juga menceritakan seperti itu;
- Bahwa setelah Matias Abur yang mengerjakan tanah sengketa adalah Siprianus Saur;
- Bahwa saksi tahu ke 20 (dua puluh) orang tersebut yang mendapat tanah karena mereka membantu menggali saluran irigasi di Amba;
- Bahwa yang saksi tahu ukuran tanah yang dibagikan tersebut adalah lebar 25 (dua puluh lima) meter dan panjangnya saksi tidak tahu, intinya sampai ke batas pagar;
- Bahwa pagar tersebut masih ada sampai sekarang;
- Bahwa yang mengerjakan tanah obyek sengketa sekarang ialah anak-anak dari Siprianus Saur yaitu Lorensius Jujur, Simon Sabut dan Tobias Jemali;
- Bahwa tanah saksi yang berdekatan dengan obyek sengketa sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi pernah dipanggil Polisi, saat itu baru saksi tahu tanah bapak saksi sudah bersertifikat tetapi saksi tidak bisa membaca sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tahu bahwa Polisi pernah ke lokasi untuk mengecek tanah obyek sengketa bersama BPN;

Halaman 42 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disana saksi disuruh untuk menunjuk batas-batas tanah sengketa, yaitu batas antara saudara Thadeus Numpal dan saudara Barnabas Naha, Lambertus Hatem dan ada pagar;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat saat dengan Polisi dan BPN;
- Bahwa pada saat penandatanganan bukti surat bertanda TT-2 berupa Gambar Ukur Nomor : 309/2022, Polisi tidak menjelaskan bukan nama Barnabas Naha yang berbatasan dengan tanah saksi, tetapi tanah saksi berbatasan dengan Simon Sabut;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya yang terdapat pada bukti surat bertanda TT-2, yaitu berkaitan dengan daftar hadir;
- Bahwa tidak ada ahli waris dari Barnabas Naha yang hadir pada saat BPN dan Polisi ke lokasi obyek sengketa;
- Bahwa anak-anak dari Simon Sabut hadir semua pada sat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah obyek sengketa dikerjakan oleh Simon Sabut;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Simon Sabut dengan Barnabas Naha yaitu ipar kandung, dimana Veronika Lahom merupakan saudara kandung dari Siprianus Saur;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 5. Saksi PIUS LUDUNG:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena ada masalah tanah sawah antara Barnabas Naha dengan yang mengerjakan tanah tersebut sekarang;
- Bahwa tanah masalah terletak di Lingko Bengkok Kembo II Amba, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa batas-batas dari tanah obyek sengketa adalah Utara dan selatan berbatasan dengan pagar, sebelah barat sawah Lambertus Hatem, dan sebelah timur Thadeus Numpal;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa sekarang;
- Bahwa yang meminta saksi untuk memberikan keterangan disini adalah Fransiskus Delis;
- Bahwa yang saksi tahu pemilik tanah sengketa adalah Barnabas Naha;

Halaman 43 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa itu tanah milik Barnabas Naha, karena Barnabas Naha yang mengerjakan tanah tersebut dan dia juga yang membuka awal sawah disitu;
- Bahwa Barnabas Naha membuka sawah di lokasi tanah sengketa sekitar tahun 1991 atau 1992;
- Bahwa dasar perolehan tanah dari Barnabas Naha adalah Barnabas Naha dan 19 (sembilan belas) orang lainnya menggali selokan air untuk orang Kampung Amba;
- Bahwa 20 (dua puluh) orang yang menerima tanah di Lingko Amba adalah Yakobus Waul, Nobertus Nonggom, Thadeus Numpal, Leonardus Haman, Dantu, Saelius Niram, Barnabas Naha, Lambertus Hatem, Leonardus Haman, Petrus Santeng, Bernadus Lagum, Naha, Nabar, Aron, Mahar, Tuga, Mutang, Langgong, Nahom, Haban;
- Bahwa lokasi tanah saksi di Lingko Amba bersebelahan dengan tanah Thadeus Numpal;
- Bahwa tanah saksi sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi memperoleh tanah di Lingko Amba menurut cerita, orang tua saksi membawa kain songke untuk diberikan ke Tua Gendang Amba;
- Bahwa saksi tidak tahu itu tahun berapa;
- Bahwa ke 20 (dua puluh) orang tersebut semuanya memberikan kain songke ke tua gendang Amba;
- Bahwa saksi pernah bekerja sama dengan Barnabas Naha saat membuka awal sawah di Lingko Amba, yaitu sekitar tahun 1961-1962 untuk membuka atau membuat petak-petak sawah;
- Bahwa sebelum Barnabas Naha meninggal dia yang mengerjakan tanah sengketa, setelah itu saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa luas dari tanah obyek sengketa yang saksi tahu panjangnya  $\pm$  200 meter dan panjang  $\pm$  25 meter;
- Bahwa pembagian tanah kepada 20 (dua puluh) orang tersebut dilakukan di Lingko Amba, tetapi 13 (tiga belas) orang yang mendapat tanah di Lingko Amba sedangkan 7 (tujuh) orang mendapat tanah diluar Lingko Amba;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang surat terkait pembagian tanah di Lingko Amba, yang saksi tahu hanya dari cerita orang tua bahwa tanah di Lingko Amba di bagikan kepada 20 (dua puluh) orang;

Halaman 44 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut dibagi tahun 1960 dan tahun 1961 mulai dikerjakan;
- Bahwa terakhir kali saksi mengerjakan tanah saksi sekitar tahun 1975-1978;
- Bahwa pada tahun 1975-1978 yang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah Siprianus Saur;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Siprianus Saur yang mengerjakan tanah Barnabas Naha;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah Barnabas Naha sudah bersertifikat;
- Bahwa ke 20 (dua puluh) orang yang menerima tanah di Lingko Amba adalah orang dari luar Kampung Amba;
- Bahwa yang saksi tahu mereka mendapat tanah yang luasnya hampir sama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ke 20 (dua puluh) orang yang menerima tanah di Lingko Amba tanahnya sudah bersertifikat;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menggarap tanah saksi ialah orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada nama Simon Sabut dalam pembagian tanah di Lingko Amba kepada 20 (dua puluh) orang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 6. Saksi ROMANUS MAHUN:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada persoalan tanah antara Simon Sabut dan Barnabas Naha dan juga diminta oleh Frans Delis untuk menjadi saksi;
- Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di Gendang Amba, Lingko Bengkok Kembo II, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas dari tanah sengketa;
- Bahwa yang saksi tahu tanah sengketa milik Barnabas Naha;
- Bahwa anak dari Barnabas Naha sudah meninggal dan yang ada sekarang hanya cucunya yang bernama Frans Delis;
- Bahwa ayah dari Fransiskus Delis bernama Stanislaus Sta;

Halaman 45 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah milik dari Barnabas Naha, karena ada nama Barnabas Naha yang tercatat dalam buku di rumah Gendang Amba;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca nama-nama dalam buku yang ada di rumah gendang Amba, tetapi nama-nama tersebut ada dalam buku dan pernah dibacakan pada saat acara adat;
- Bahwa Barnabas Naha dan 20 (dua puluh) orang lainnya menerima tanah di gendang Amba, yang saksi tahu karena mereka menggali selokan air dan memberikan kain songke ke gendang Amba;
- Bahwa dari 20 (dua puluh) orang nama yang tercatat dalam buku tidak ada nama Siprianus Saur;
- Bahwa tanah di Lingko Bengkok Kembo adalah tanah milik masyarakat Amba;
- Bahwa ada 3 (tiga) lingko yang berada di Amba;
- Bahwa letak tanah dari ke 20 (dua puluh) orang penerima tanah terletak di Lingko Bengkok Kembo;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tadi, saksi diceritakan oleh bapak saksi dan bukan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi dari dulu sampai sekarang tidak pernah melihat tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan tentang batas-batas dari tanah sengketa;
- Bahwa Siprianus Saur tidak mempunyai tanah di Lingko Amba;
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua saksi, Siprianus Saur tidak mempunyai tanah di Lingko Amba, dan nama Siprianus Saur juga tidak ada dalam buku di rumah gendang Amba;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada orang tua kenapa Siprianus Saur tidak mempunyai tanah di Lingko Amba, karena nama-nama pemilik tanah sudah ada dalam buku gendang;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan pertama kali saksi melihat buku yang berisi nama ke 20 (dua puluh) orang di rumah gendang Amba;
- Bahwa nama-nama penerima tanah pernah dibacakan oleh Tua Tembong pada saat acara adat, makanya saksi tahu siapa saja penerima tanah di Lingko Kembo Bengkok;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Tua Tembong membacakan nama-nama tersebut;

Halaman 46 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tua Tembong tidak bertugas membagi tanah, namun bertugas memimpin acara adat;
- Bahwa Barnabas Naha sudah meninggal dunia, pada saat orang tua saksi menceritakan kepada saksi tentang tanah milik Barnabas Naha;
- Bahwa orang tua saksi menceritakan tanah milik Barnabas Naha kepada saksi, agar saksi mengetahuinya;
- Bahwa yang saksi tahu Siprianus Saur adalah orang Lale;
- Bahwa antara Kampung Lale dan tanah sengketa jaraknya lumayan jauh karena kampung lale berada di atas gunung;
- Bahwa saksi tidak kenal mengenal Simon Sabut;
- Bahwa saksi mengenal Lambertus Hatem dan Thadeus Numpal;
- Bahwa saksi mempunyai tanah di Lingko Bengkok Kembo, tetapi kakak saksi yang mengerjakannya;
- Bahwa tanah milik saksi, masih nama orang tua saksi yaitu Nanggur;
- Bahwa orang tua saksi tidak termasuk 20 (dua puluh) orang penerima tanah, karena orang tua saksi merupakan tuan tanah disitu;
- Bahwa orang tua saksi sudah meninggal;
- Bahwa sebelum menikah saksi terakhir kali melihat tanah saksi;
- Bahwa batas-batas tanah saksi yaitu sebelah timur berbatasan dengan Paulus Panggur, sebelah barat Alo Antur dan utara dan selatan berbatasan dengan pagar;
- Bahwa saksi pergi melihat tanah saksi sebelum menikah hanya sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah saksi sudah bersertifikat ataukah belum;
- Bahwa saksi mengenal Theodorus Habur;
- Bahwa tanah Theodorus Habur berada di Lingko Sambir;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Lambertus Hatem;
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi, tanah di Lingko Amba dibagikan pada tahun 1961;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang program Prona tahun 1973;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah di Lingko Amba juga dibagikan kepada orang lain selain di bagi ke 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa yang saksi tahu ke 20 (dua puluh) nama penerima tanah adalah Nungkar, Niram, Numpal, Hatem, Haman, Santem, Alo Jegadut, Paulus Hagum, Makar, Naha, Nugam, Maha, Arom, Ruka, Hawan, Naur, hanya itu yang saksi ingat;

Halaman 47 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar nama Magar, dia adalah orang Amba dan mempunyai tanah di Lingko Amba;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Pagal dan Panggar, mereka mempunyai tanah di Lingko Amba;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 7. Saksi YOHANES SAWAN:

- Bahwa Kampung Amba di bagi atau pisah dari Kampung Munting pada tahun 1961;
- Bahwa yang menjadi Tua Gendang Amba pertama kali ialah Yoyakim Dangkus;
- Bahwa Tua Teno pertama ialah Makarius Magar;
- Bahwa pada tahun 1961 ada 3 (tiga) Lingko yang dikuasai orang Amba yaitu Lingko Sambir Waragu, Lingko Bengkok Kembo dan Lingko Kembo Kasa Mese;
- Bahwa yang dibagi pada tahun 1961 adalah Lingko Bengkok Kembo;
- Bahwa yang membagi tanah pertama kali ialah Tua Teno Makarius Magar;
- Bahwa Makarius Magar membagi tanah kepada para anggota yang ada dalam buku di gendang Amba;
- Bahwa setelah di bagi oleh Tua Teno Makarius Magar, karena masih ada kelebihan tanah dan masih luas maka tanah di Lingko Bengkok Kembo dibagi lagi sehingga ada Lingko Bengkok Kembo II;
- Bahwa yang membagi tanah di Lingko kembo II pada tahap yang ke II adalah masih Tua Teno Makarius Magar;
- Bahwa setelah Tua Teno Makarius Magar meninggal Tua Teno diganti oleh adiknya yaitu Tadeus Dantut;
- Bahwa Tadeus Dantut dan Tatut adalah orang yang berbeda;
- Bahwa saksi mengenal Tatut, dia orang Amba tetapi tidak menjabat sebagai apa-apa di kampung Amba;
- Bahwa Tatut tidak pernah menjadi Tua Teno;
- Bahwa Tadeus Dantut tidak pernah membagi tanah;
- Bahwa setelah Tadeus Dantut meninggal digantikan oleh Nikolaus Jampur;
- Bahwa Nikolaus Jampur tidak pernah membagi tanah;

Halaman 48 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan ini karena saksi diundang oleh Frans Delis karena tanahnya di Lingko Bengkok Kembo direbut orang;
- Bahwa saksi mengenal Barnabas Naha yaitu orang tua dari Frans Delis;
- Bahwa saksi tidak mengenal Stanislaus Sta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Barnabas Naha mempunyai tanah di Lingko Bengkok Kembo;
- Bahwa Tua Golo pertama di Kampung Amba ialah Yoyakim Danggus, kemudian Tobias Taok sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengenal Hubertus Ngabu, dia adalah anak dari Yoyakim Danggus;
- Bahwa anak dari Hubertus Ngabu ialah Tobias Taok;
- Bahwa Tua Golo yang saksi dapat saat mereka menjabat adalah Tobias Taok saja;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan tadi, berdasarkan cerita dari orang tua saksi dan bukan saksi alami sendiri;
- Bahwa saksi tidak ingat pada tahun 1961 tanah di Lingko Bengkok Kembo di bagi ke berapa orang;
- Bahwa saksi pernah melihat daftar nama-nama dalam buku dan juga diceritakan oleh bapak saksi;
- Bahwa bapak saksi meninggal sesudah saksi menikah;
- Bahwa setahu saksi tanah di Gendang Amba dibagikan pada tahun 1961;
- Bahwa saat Tua Gendang Yoyakim Danggus meninggal digantikan oleh anak sulungnya yaitu Nobertus Nagum;
- Bahwa Tobias Taok masih hidup dan masih bisa bicara;
- Bahwa pada tahun 1961 yang menjabat sebagai Tua Teno saat itu adalah Makarius Magar;
- Bahwa saksi tahu semua cerita ini dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa orang tua saksi tidak menyebutkan nama-nama yang mendapat tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Siprianus Saur dan nama Simon Sabut;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Barnabas Naha, yaitu sebagai salah satu penerima tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Barnabas Naha;

Halaman 49 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 8. Saksi MATIAS NUMPAR:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada persoalan tanah antara Fransiskus Delis dan Ignasius Babur;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Amba Lingko Bengkok Kembo II, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa tanah sengketa termasuk dalam Gendang Amba;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa yang saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu timur berbatasan dengan Tadeus Numpal dan barat Lamber Hatem;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat tanah sengketa pada bulan lalu;
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua saksi, tanah sengketa adalah milik Barnabas Naha yang diperolehnya dari gendang Amba;
- Bahwa ada 20 (dua puluh) orang yang mendapat tanah di gendang Amba yaitu Yakobus Wawul, Nobert Nonggom, Tadeus Nungkar, Markus Maun, Niram, Numpal, Barnabas Naha, Lambertus Hatem, Barnabas Haman, Petrus Satem, Bernadus Nungkal, Andreas Makar, Barnabas Nabar dan yang di Lingko Kasa Mese Damianus Nungkal, Makarius Makar, Lambertus Langgong, Matius Nutang, Alosius Hawan, Mikael Naur, Gaspar Arom;
- Bahwa orang tua saksi yang menerima tanah adalah Damianus Nungkal;
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua saksi, mereka bisa menerima tanah karena menggali selokan air;
- Bahwa ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa selain Barnabas Naha yaitu Ignasius Babur;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Ignasius Babur mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa sebelum tanah sengketa dikerjakan oleh Ignasius Babur, yang mengerjakannya adalah Matias Abur yang merupakan keluarga dari Veronika Lahom;
- Bahwa Matias Abur mengerjakan tanah sengketa karena ada hubungan keluarga dengan Veronika Lahom;
- Bahwa saksi pernah melihat Simon Sabut membawa hasil panen berupa beras ke rumah Veronika Lahom;

Halaman 50 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Simon Sabut membawa hasil panen berupa beras ke rumah Veronika Lahom, karena Veronika Lahom merupakan tante dari Simon Sabut;
- Bahwa Simon Sabut membawa hasil beras ke rumah Veronika Lahom karena Simon Sabut mengerjakan tanah dari Barnabas Naha;
- Bahwa saksi tahu Simon Sabut yang mengerjakan tanah Barnabas Naha, karena saksi melihat langsung dan juga mendengar cerita dari orang tua;
- Bahwa sebelum Barnabas Naha meninggal dia pernah mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa Barnabas Naha mengerjakan tanah sengketa sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Matias Abur mengerjakan tanah sengketa sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi mempunyai tanah di Amba, yaitu di Lingko Kasa Mese;
- Bahwa jarak tanah saksi dengan tanah sengketa sekitar  $\pm$  16 meter;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang yang mempunyai tanah di Lingko Kasa Mese;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah di kampung Amba di bagi tahun berapa;
- Bahwa ada 13 (tiga) belas orang yang mendapat tanah di Lingko Bengkok Kembo;
- Bahwa ada 3 (tiga) Lingko di Kampung Amba yaitu Lingko Sambir Meragu, Lingko Bengkok Kembo dan Lingko Kasa Mese;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa orang yang mendapat tanah di Lingko Sambir Meragu;
- Bahwa Tua Teno yang membagi tanah di Lingko Bengkok Kembo adalah Makarius Magar;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tua Teno Makarius Magar yang membagi tanah tersebut berdasarkan cerita orang tua;
- Bahwa rumah saksi dengan Veronika Lahom jaraknya lebih dari 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi bertemu dengan Simon Sabut di jalan dan bertanya dan Simon Sabut mengatakan bahwa dia mau mengantarkan beras ke rumah Veronika Lahom;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa milik dari Barnabas Naha berdasarkan cerita dari bapak saksi ketika saksi masih muda;

Halaman 51 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Barnabas Naha mendapat tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah ke tanah sengketa, yaitu jika mau ke tanah saksi harus melewati tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah-tanah yang dibagi di Lingko Amba sudah bersertifikat;
- Bahwa setelah Simon Sabut meninggal yang mengerjakan tanah sengketa adalah Lorensius Jujur dan Tobias Jemali;
- Bahwa saksi tidak tahu Simon Sabut ada berapa saudara;
- Bahwa hubungan antara Tobias Jemali dan Simon Sabut adalah adik kakak;
- Bahwa anak dari Simon Sabut ada yang mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun 1971 orang BPN pernah ke tanah sengketa;
- Bahwa waktu pembagian tanah itu, saksi tidak melihat langsung melainkan diceritakan oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengenal Yohanes Hawan, dia juga mendapat tanah di kampung Amba;
- Bahwa saksi kenal dengan Matias Magur dan dia juga mendapat tanah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tadeus Ngganggur dan saksi tidak tahu dia mendapat tanah atau tidak;
- Bahwa saksi kenal dengan David Danggut, dia orang Amba dan juga ada tanah;
- Bahwa saksi kenal dengan Alosius Pantur dan dia juga mendapat tanah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Donatus Datut;
- Bahwa yang menjadi Tua Teno tahun 1971 adalah David Danggut;
- Bahwa saksi kenal dengan Leonardus Haman dan dia juga mendapat tanah dan pernah mengerjakan tanahnya;
- Bahwa tanah saksi sudah bersertifikat yaitu sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu lewat prona;
- Bahwa Kades pada tahun 1973 adalah Matias Tau;
- Bahwa pada tahun 1973 kampung Amba masuk Desa Munting, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Barnabas Naha;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Barnabas Naha meninggal;
- Bahwa nama dari istri Barnabas Naha adalah Veronika Lahom;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anak-anak dari Veronika Lahom;

Halaman 52 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga Lingko yang ada di kampung Amba jaraknya berdekatan dan sejajar yaitu Lingko Sambir Meragu, Lingko Bengkok Kembo, Lingko Kasa Mese;
- Bahwa Lingko Kasa Mese berada di bagian barat Lingko Bengkok Kembo;
- Bahwa orang Amba hanya mempunyai tanah di Lingko Bengkok Kembo;
- Bahwa Makarius Magar mempunyai tanah di Lingko Sambir Meragu;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tadi berdasarkan cerita dari orang tua saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli, Sertifikat Hak Milik, Nomor : 01518 atas nama Simon Sabut tanggal 15 Maret, selanjutnya diberi tanda T.I, II, III, IV, VII-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Surat tanda penerimaan laporan atas nama Ignasius Babur, Nomor : STPL/03/II/2022/SEK.LEMBOR, tanggal 06 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T.I, II, III, IV, VII-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Berita Acara pengukuran ulang dan pemetaan kadastral, Nomor : 56/BAPU-24.16/VIII/2022, tanggal 09 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T.I, II, III, IV, VII-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Surat keterangan kematian, Nomor : DL.470/23/II/2022, tanggal 02 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T.I, II, III, IV, VII-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Ahli waris Tanah, Nomor : PEM.DWM.478/204/XI/2022, tanggal 28 November 2022, selanjutnya diberi tanda T.I, II, III, IV, VII-5;
6. Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Kematian atas nama Siprianus Saur, Nomor : PEM.DWM.478/202/XI/2022, tanggal 28 November 2022, selanjutnya diberi tanda T.I, II, III, IV, VII-6;
7. Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Kematian atas nama Margareta Mohar, Nomor : PEM.DWM.478/203/XI/2022, tanggal 28 November 2022, selanjutnya diberi tanda T.I, II, III, IV, VII-7;

Halaman 53 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Fotokopi sesuai asli, Surat Ukur, Nomor : 1526/WatuRambung/2022, tanggal 17 Maret 1986, selanjutnya diberi tanda T.I, II, III, IV, VII-8;
9. Fotokopi sesuai asli, Surat pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2004, selanjutnya diberi tanda T.I, II, III, IV, VII-9;
10. Fotokopi sesuai asli, Surat pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2005, selanjutnya diberi tanda T.I, II, III, IV, VII-10;
11. Fotokopi sesuai asli, Surat pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2006, selanjutnya diberi tanda T.I, II, III, IV, VII-11;
12. Fotokopi sesuai asli, Surat pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2020, selanjutnya diberi tanda T.I, II, III, IV, VII-12;

Menimbang bahwa terhadap semua bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII juga mengajukan alat bukti berupa saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi IGNASIUS JENDA:**

- Bahwa saksi hadir dipersidangan terkait masalah tanah sawah antara Siprianus Saur dan Barnabas Naha yang terletak di wilayah gendang Amba, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan yaitu sebelah timur berbatasan dengan Tadeus Numpal, sebelah barat berbatasan dengan Lambertus Hatem, sebelah selatan dan utara berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa yang saksi tahu tanah sengketa dahulu dikerjakan oleh Siprianus Saur dan sekarang dikerjakan oleh ahli warisnya yaitu Lorensius Jujur dan Tobias Jemali;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut milik Siprianus Saur, karena sejak SD sampai dengan SMA dan juga setelah pulang merantau dari Jawa tepatnya pada tahun 2016 saksi melihat bapak Siprianus Saur dan anak-anaknya yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Simon Sabut, dimana ia dan anak-anaknya juga mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Barnabas Naha;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai tanah di sekitar tanah obyek sengketa, hal mana jarak antara tanah saksi dengan tanah obyek sengketa  $\pm$  75 meter, sehingga saksi bisa melihat dengan jelas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat Siprianus Saur dan anak-anaknya mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa ada permasalahan pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak terlalu tahu dari mana orang tua saksi mendapatkan tanah di Lingko Gendang Amba, tetapi menurut cerita orang tua saksi waktu itu diberikan 1 (satu) kain songke kepada tua gendang Amba;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang mendapat tanah di Lingko Amba;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Barnabas Naha mempunyai tanah di Lingko Amba;
- Bahwa saksi masih mengerjakan tanah saksi sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi tahu yang mengerjakan tanah obyek sengketa saat ini adalah keluarga dari Siprianus Saur;
- Bahwa yang saksi tahu Para Penggugat pada tahun 2022 mau membuka lahan sawah baru diatas tanah sengketa sehingga terjadi permasalahan;
- Bahwa saksi pernah melihat Siprianus Saur;
- Bahwa Siprianus Saur sudah meninggal pada saat saksi pergi merantau;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Siprianus Saur meninggal;
- Bahwa saksi melihat Siprianus Saur mengerjakan tanah di Lingko Amba sejak saksi masih SD dan saat itu Siprianus Saur belum terlalu tua;
- Bahwa Siprianus Saur tidak pernah menceritakan kepada saksi asal-usul dia mendapat tanah di Lingko Amba;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa orang Amba memberikan tanah kepada orang Sambir;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Siprianus Saur juga memberikan kain songke kepada orang Amba untuk mendapat tanah;
- Bahwa yang mendapat tanah di Lingko Amba yang sekarang saksi kerjakan adalah kakek saksi yang bernama Bernadus Lugam;
- Bahwa tanah saksi sudah bersertifikat, tapi saksi lupa sekitar tahun berapa sertifikatnya;

Halaman 55 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu ke 20 (dua puluh) orang yang mendapat tanah di Lingko Amba semuanya sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sertifikatnya atas nama siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu nama dari ke 20 (dua puluh) orang yang mendapat tanah di Lingko Amba;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah dari Simon Sabut sudah bersertifikat;
- Bahwa luas tanah saksi  $\pm$  25 meter lebarnya;
- Bahwa tanah saksi terletak di sebelah timur dari tanah sengketa dan masih ada 3 (tiga) bidang dulu baru tanah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat bertanda TT-4 berupa Surat Ukur/ Gambar Situasi Desa Munting, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa bapak saksi tidak pernah menceritakan bahwa ada tanah Barnabas Naha di Lingko Amba;
- Bahwa salah satu orang tua yang menceritakan tentang Barnabas Naha ialah Dominikus Umar;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 2. Saksi HIRONIMUS GUS:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait masalah tanah sawah antara Fransiskus Delis dengan Simon Sabut;
- Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di Lingko Bengkok Kembo II, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah sengketa yaitu sebelah utara dan selatan berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan Tadeus Numpal dan sebelah barat dengan tanah Lambertus Hatem;
- Bahwa menurut cerita dari orang tua pemilik tanah sengketa ialah Siprianus Saur;
- Bahwa jarak tanah saksi dengan tanah obyek sengketa  $\pm$  100 meter;
- Bahwa saksi tahu yang mengerjakan tanah obyek sengketa saat ini adalah anak dari Siprianus Saur;
- Bahwa anak dari Siprianus Saur yang saksi ingat adalah Lorensius Jujur dan Rofinus Gau;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Barnabas Naha;

Halaman 56 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi pernah menceritakan kepada saksi bahwa mereka memperoleh tanah di Lingko Amba dari tua gendang Amba;
- Bahwa saksi tidak tahu apa syarat memperoleh tanah di Lingko Amba;
- Bahwa tanah saksi sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi membenarkan batas sebelah Timur dari tanah sengketa sebagaimana bukti surat bertanda TT-4 adalah tanah Tadeus Numpal;
- Bahwa selama ini tidak ada yang berkebaratan terhadap tanah dari Simon Sabut;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Para Penggugat mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di Lancang Desa Lalong;
- Bahwa saksi mempunyai tanah di Lancang dan Lingko Amba;
- Bahwa sekarang belum ada yang mengerjakan tanah saksi di Lingko Amba;
- Bahwa Paulus Nabut tidak mengerjakan tanah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Para Penggugat dan Tergugat terlibat masalah;
- Bahwa saksi melihat tanah sengketa mulai dikerjakan sekitar 2 (dua) minggu yang lalu oleh Lorens Jujur yaitu dengan menanam diatas tanah sengketa;
- Bahwa tanah saksi juga terletak di Lingko Amba II;
- Bahwa menurut cerita orang tua gendang Amba yang bernama Hendrikus Hatim tanah sengketa adalah milik Siprianus Saur;
- Bahwa tanah sengketa sampai hari ini masih milik dari Siprianus Saur;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa tanah tersebut diberikan oleh orang Amba;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

### 3. Saksi YOSEPH SUDARSO:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini karena ada masalah tanah sawah antara Siprianus Saur dengan Barnabas Naha yang terletak di Kampung Amba, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa batas-batas dari tanah sengketa adalah sebelah selatan dan utara berbatasan dengan jalan raya, batas timur dengan Tadeus Numpal dan batas barat Lambertus Hatem;

Halaman 57 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu sejak SD sekitar tahun 1992 yang mengerjakan tanah sengketa ialah Siprianus Saur;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa sekarang adalah anak dan cucu dari Siprianus Saur;
- Bahwa anak-anak dari Siprianus Saur yang saksi ingat adalah Lorensius Jujur, Simon Sabut dan Rofinus Gau;
- Bahwa saksi baru mendengar nama Barnabas Naha sekitar bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa saksi mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa nama dari bapak saksi adalah Gaspar Garom;
- Bahwa jarak tanah saksi dengan tanah obyek sengketa sekitar 8 (delapan) bidang tanah baru tanah saksi atau sekitar  $\pm$  170 meter;
- Bahwa orang tua saksi mendapat tanah di Lingko Amba, menurut cerita orang tua mereka mendapat tanah dari Tua Gendang Amba;
- Bahwa Siprianus Saur pernah mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada saat Siprianus Saur mengerjakan tanah sengketa tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu ada masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat sejak bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang bekerja di atas tanah sengketa selain keturunan dari Siprianus Saur;
- Bahwa pada tahun 2022 ada orang lain diluar ahli waris dari Siprianus Saur yang mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ada orang lain selain ahli waris Siprianus Saur yang mengerjakan tanah sengketa di tahun 2022;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa di tahun 2022 ialah Denis Maci;
- Bahwa Denis Maci adalah anak dari Stanislaus Sta;
- Bahwa menurut cerita orang tua, Stanislaus Sta merupakan anak tertua dari Barnabas Naha;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Denis Maci kenapa ia bisa mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di Sambir;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tua Golo Gendang Amba pernah menanyakan kepada Denis Maci kenapa dia mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Barnabas Naha dan saksi juga tidak pernah mencari tahu;

Halaman 58 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa orang tua saksi juga mendapat tanah di Lingko Amba;
- Bahwa saksi pernah melihat anak-anak dari Barnabas Naha mengerjakan tanah sengketa, yaitu Videlis dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Videlis kenapa mereka mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa 2 (dua) minggu yang lalu ada yang mulai menanam diatas tanah sengketa;
- Bahwa orang tua saksi yang mendapat tanah di Lingko Amba bernama Gaspar Garom;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa orang tua saksi mendapat tanah di Lingko Amba;
- Bahwa bapak saksi masih hidup;
- Bahwa syarat untuk mendapat tanah di Lingko Amba adalah kasih kain songke, sedangkan syarat lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah orang tua saksi sudah bersertifikat;
- Bahwa tanah saksi terletak di sebelah barat dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang mulai menanam saat ini di tanah obyek sengketa adalah anak dari Siprianus Saur yaitu, Lorensius Jujur, Tobias Jemali dan Rofinus Gau;
- Bahwa yang saksi tahu orang tua saksi mendapat tanah dengan menyerahkan kain songke;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

#### 4. Saksi LARGUS LUNJANG:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah tanah sawah antara Siprianus Saur dan Barnabas Naha;
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi sengketa antara Barnabas Naha dan Siprianus Saur terletak di wilayah Gendang Amba, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa sewaktu kecil saksi sering melihat Siprianus Saur mengerjakan tanah sengketa dan setelah dia meninggal yang mengerjakannya adalah ahli waris yaitu Simon Sabut dan anak-anaknya, Lorensius Jujur, Rofinus Gau dan Tobias Jemali yang mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa mereka mengerjakan tanah sengketa sejak saksi SD;
- Bahwa saksi mempunyai tanah di dekat tanah sengketa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah sengketa yaitu sebelah barat berbatasan dengan Lambertus Hatem, sebelah timur Tadeus Numpal, sebelah selatan dan utara berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa yang mengerjakan tanah saksi saat ini adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Paulus Turut ia adalah kakak saksi;
- Bahwa tanah orang tua saksi tidak dikerjakan oleh Paulus Turut;
- Bahwa orang tua saksi mengerjakan tanahnya sampai tahun 2010;
- Bahwa saat Siprianus Saur mengerjakan tanah sengketa tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Barnabas Naha, saksi baru mendengar nama Barnabas Naha di tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu Barnabas Naha mempunyai tanah di Lingko Amba;
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah menceritakan tentang tanah Barnabas Naha;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah saksi di Lingko Amba sejak tahun 1994;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun 1994 itu saksi berumur berapa;
- Bahwa jarak umur saksi dengan kakak saksi yang bernama Paulus Turut  $\pm 10$  (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Paulus Turut tidak pernah mengerjakan tanah di Lingko Amba;
- Bahwa Siprianus Saur mendapat tanah di Lingko Amba dari tua Gendang Amba;
- Bahwa saksi kenal dengan Fransiskus Delis;
- Bahwa saksi tahu Ibu dari Fransiskus Delis berasal dari Ponto Sambir;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada orang tua mengenai sejarah mendapat tanah di Lingko Amba, namun saksi pernah diceritakan bahwa ada 20 (dua puluh) orang Sambir yang mendapat tanah di Lingko Amba;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa ke 20 (dua puluh) orang Sambir yang mendapat tanah di Lingko Amba, yang saksi tahu sebelah timur tanah sengketa adalah Yakobus Waul;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Barnabas Naha mendapat tanah Di Lingko Amba;
- Bahwa tanah saksi masih dikerjakan sampai hari ini;

Halaman 60 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menceritakan kepada saksi tentang Barnabas Naha adalah ahli waris dari Siprianus Saur bahwa tanah mereka sedang bersengketa dengan anak-anak Barnabas Naha;
- Bahwa tanah sengketa berbatasan dengan tanah saksi;
- Bahwa yang menguasai tanah bapak saksi adalah saksi sendiri;
- Bahwa tanah orang tua saksi sudah dibagi kepada saksi sejak saksi SD;
- Bahwa Paulus Turut tidak mendapat tanah di Lingko Amba, karena ia sudah dapat warisan dari saudara orang tua saksi;
- Bahwa luas tanah saksi di Lingko Amba  $\pm 25 \times 700$  meter;
- Bahwa saksi lahir tahun 1981;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ahli waris dari Barnabas Naha mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa dari ke 20 (dua puluh) orang yang menerima tanah di Lingko Amba tidak semuanya yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tadeus Numpal mempunyai tanah di Lingko Amba;
- Bahwa tanah saksi bersertifikat sejak saksi SD;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang prona;
- Bahwa orang tua saksi tidak lagi mengerjakan tanah obyek sengketa karena sakit sejak 3-4 tahun lalu;
- Bahwa sejak saksi mengerjakan tanah di Lingko Amba tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanggal 06 Juni 2021 dari pihak BPN datang ke Lingko Amba untuk melakukan pengukuran ulang;
- Bahwa orang tua saksi memperoleh tanah di Lingko Amba, menurut cerita orang tua karena orang tua saksi memberikan kain songke 1 (satu) lembar kepada tua;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 5. Saksi VALENTINUS DAGO:

- Bahwa saksi diperiksa saat ini karena ada masalah tanah sawah antara Siprianus Saur dengan Barnabas Naha;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di Kampung Amba, Desa Watu Rambung, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 61 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebelah selatan dan utara berbatasan dengan jalan raya, batas timur dengan Tadeus Numpal dan batas barat Lambertus Hatem;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa yang membayar saksi untuk mengerjakan tanah sengketa adalah Lorensius Jujur dan Tobias Jemali;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa adalah ahli waris dari Simon Sabut;
- Bahwa istri saksi juga diupah oleh Lorensius Jujur untuk mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa terakhir kali saksi diupah untuk mengerjakan tanah sengketa adalah pada tahun 2020;
- Bahwa selama saksi mengerjakan tanah sengketa tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Barnabas Naha, dan baru mendengar nama Barnabas Naha di tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah antara Barnabas Naha dengan Siprianus Saur dari semua orang yang punya tanah di Lingko Amba;
- Bahwa saksi tinggal di Sambir;
- Bahwa saksi mengenal Fransiskus Delis;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Fransiskus Delis berperkara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Barnabas Naha mempunyai tanah di Lingko Amba;
- Bahwa saksi lahir di Kakor tetapi pada tahun 1980-an saksi pindah ke Sambir;
- Bahwa saksi mempunyai tanah di Sambir;
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan saksi diupah untuk mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa masalah tanah ini muncul mulai tahun 2022;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang mengerjakan tanah sengketa yaitu Lorensius Jujur, Tobias Jemali dan Rofinus Gau;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 62 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi sesuai asli, Surat Ukur, Nomor : 1526/WatuRambung/2022, tanggal 17 Maret 1986, selanjutnya diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Gambar Ukur Nomor : 309/2022, tanggal 06 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Buku Tanah Hak Milik nomor 238/Desa Munting, selanjutnya diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Surat Ukur / Gambar Situasi Desa Munting, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya diberi tanda TT-4;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut, Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII serta Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan elektronik (*e-court*) tanggal 4 April 2022;

Menimbang bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada upaya untuk berdamai dan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi serta mohon Putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Provisi:**

Menimbang bahwa dalam petitum gugatannya Para Penggugat mohon putusan provisi sebagai berikut :

1. Memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk tidak melakukan aktivitas apapun diatas tanah objek sengketa sampai dengan adanya putusan berkekuatan tetap;
2. Memerintahkan Turut Tergugat melakukan pemblokiran atas Sertipikat Hak Milik Nomor 00238/Munting atas nama Simon Sabut;

Menimbang bahwa terhadap putusan provisi diatur pada ketentuan Pasal 191 ayat 1 Rbg yaitu "*Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit*";





Menimbang bahwa selain diatur dalam Pasal 191 ayat 1 Rbg putusan provisi juga diatur pada Pasal 54 Rv yang mengatur bahwa pelaksanaan sementara putusan-putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila:

1. Putusan didasarkan atas suatu alas hak otentik;
2. Putusan didasarkan atas surat dibawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);
3. Dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding;

Apakah perintah ini diberikan atau tanpa jaminan perseorangan diserahkan kepada pertimbangan hakim;

Menimbang bahwa lebih lanjut Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan lebih lanjut terkait putusan provisi sebagaimana diatur pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil yang mengatur bahwa Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta; perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;



- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati point-point dalam ketentuan tersebut diatas, ternyata dalam perkara *a quo* tidaklah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil, dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan tuntutan provisi tersebut ditolak;

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Para Penggugat oleh karena dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII telah mengajukan *eksepsi*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan materi *eksepsi* yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII;

Menimbang bahwa dari materi jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII mengajukan *eksepsi* yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Kurang Pihak (*exemptio plurium litis consortium*);
2. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*obscurulibet*);
3. Gugatan Para Penggugat Kedaluwarsa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi *eksepsi* yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII sebagai berikut :

**Ad. 1 Gugatan Kurang Pihak (*exemptio plurium litis consortium*);**

Menimbang bahwa materi *eksepsi* yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*Pluris Litis consortium*) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak, yang mana kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait



dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan, disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII mengajukan *eksepsi* Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Littis Consortium*) dengan alasan bahwa subyek hukum Tergugat dalam perkara ini kurang pihak, sebab selain Para Tergugat masih ada orang lain yang mempunyai hak dan menguasai serta mengerjakan tanah obyek sengketa yang tidak digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini yaitu Rofinus Gau, Laurensius Jujur dan Tobias Jemali, yang adalah anak/ahli waris dari almarhum bapak Siprianus Saur. Karena tanah obyek sengketa merupakan tanah/harta warisan dari almarhum bapak Siprianus Saur yang belum dibagi waris (boedel) kepada anak-anaknya/ahli warisnya yaitu Simon Sabut, alm. (suami dari Tergugat I atau ayah dari Tergugat II s/d Tergugat VIII), Rofinus Gau, Laurensius Jujur dan Tobias Jemali;

Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya Rofinus Gau, Laurensius Jujur dan Tobias Jemali sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka subyek hukum Tergugat dalam perkara *a quo* menjadi tidak sempurna, sehingga konsekwensi yuridisnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa terhadap *eksepsi* tersebut, Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menolak dalil *eksepsi* tersebut karena alasan Para Penggugat tidak menggugat Rofinus Gau, Laurensius Jujur, dan Tobias Jemali, karena berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh Tergugat II terhadap Para Penggugat di Polsek Lembor terkait penyerobotan tanah obyek sengketa yang dibuat oleh Tergugat II karena tanah objek sengketa sudah memiliki Sertipikat Hak Milik atas nama Simon Sabut yang adalah ayah dari Tergugat II, sehingga tidak ada lagi hubungannya dengan pihak lain sebagaimana dalil *eksepsi* Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII tersebut. Kalaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII memiliki bukti kuat bahwa di atas tanah objek sengketa saat ini “ada orang lain yaitu Rofinus Gau, Laurensius Jujur dan Tobias Jemali yang mempunyai hak dan menguasai serta mengerjakan tanah objek sengketa” maka Para Penggugat sangat terbuka kepada orang lain tersebut untuk mengajukan diri sebagai Pihak Intervensi atau Para Tergugat menarik orang lain tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pihak Intervensi sebagaimana ketentuan Pasal 279 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv);

Menimbang bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII dalam dupliknya telah menanggapi sebagai berikut bahwa secara *de jure* dan *de facto* yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa selain Para Tergugat adalah Rofinus Gau, Laurensius Jujur, dan Tobias Jemali selaku ahli waris dari almarhum bapak Siprianus Saur. Hal mana secara hukum segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah warisan yang saat ini menjadi obyek sengketa, merupakan hak dan tanggung jawab bersama dari semua ahli waris dari almarhum bapak Siprianus Saur, sehingga sesuai ketentuan hukum acara perdata Para Penggugat harus menarik semua ahli waris dari almarhum bapak Siprianus Saur sebagai pihak dalam perkara ini. Disamping itu alas hak kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Rofinus Gau, Laurensius Jujur, dan Tobias Jemali dalam perkara *a quo* sangatlah jelas yaitu karena Pewarisan dan ketika menguasai serta mengerjakan tanah obyek sengketa telah diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat, sehingga secara hukum sangat tidak beralasan Rofinus Gau, Laurensius Jujur, dan Tobias Jemali sebagai ahli waris dari almarhum bapak Siprianus Saur dikategorikan sebagai pihak ketiga agar mengajukan gugatan intervensi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah meneliti berita acara pemeriksaan setempat, diketahui bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh beberapa orang dengan cara membuat petak-petak sawah yaitu bagian Utara dikuasai oleh Stanislaus Ta sedangkan bagian Selatan dikuasai oleh **Simon Sabut, Thobias Jemali, Lorensius Jujur dan Rofinus Gau**;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Para Penggugat yaitu saksi **Paulus Turut** pada pokoknya menerangkan tanah objek sengketa sekarang dikerjakan oleh Lorensius Jujur, Tobias Jemali dan Rofinus Gau, selanjutnya saksi **Dominikus Humat** pada pokoknya menerangkan tanah objek sengketa sekarang dikerjakan oleh anak-anak dari Siprianus Saur yaitu Lorensius Jujur, Simon Sabut dan Tobias Jemali, selanjutnya saksi **Matias Numpar** pada pokoknya menerangkan setelah Simon Sabut meninggal yang mengerjakan tanah objek sengketa adalah Lorensius Jujur dan Tobias Jemali, selanjutnya saksi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII yaitu saksi **Ignasius Jenda** pada pokoknya menerangkan tanah sengketa dahulu dikerjakan oleh Siprianus Saur sekarang dikerjakan oleh Simon Sabut, Lorensius Jujur dan Tobias Jemali, selanjutnya saksi **Hironimus**

Halaman 67 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Gus** pada pokoknya menerangkan yang mengerjakan tanah objek sengketa sekarang adalah anak dari Siprianus Saur Lorensius Jujur dan Tobias Jemali), selanjutnya saksi **Yoseph Sudarso** pada pokoknya menerangkan yang mengerjakan tanah objek sengketa sekarang adalah anak dari Siprianus Saur yaitu Lorensius Jujur, Simon Sabut, Tobias Jemali dan Rofinus Gau, selanjutnya saksi **Largus Lunjang** pada pokoknya menerangkan setelah Siprianus Saur meninggal yang mengerjakan tanah objek sengketa adalah Simon Sabut dan anak-anaknya, Lorensius Jujur, Tobias Jemali dan Rofinus Gau, selanjutnya saksi **Valentinus Dago** pada pokoknya menerangkan ada 3 (tiga) orang yang mengerjakan tanah objek sengketa yaitu Lorensius Jujur, Tobias Jemali dan Rofinus Gau;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII, dihubungkan dengan berita acara pemeriksaan setempat serta alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi Gugatan Para Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, karena Para Tergugat telah menguasai, mengerjakan dan mensertipikatkan tanah objek sengketa atas nama Simon Sabut (suami dari Tergugat I / ayah dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII). Hal mana pokok permasalahannya berawal ketika almarhumah ibu Veronika Lahom (istri dari almarhum bapak Barnabas Naha/saudari dari almarhum bapak Siprianus Saur) pada tahun 1973 pernah memberikan ijin kepada almarhum bapak Siprianus Saur (ayah dari almarhum bapak Simon Sabut/kakek dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII) untuk mengerjakan tanah objek sengketa, dengan syarat tanah tersebut harus dikembalikan setelah anak-anak dari almarhum bapak Barnabas Naha dan almarhumah ibu Veronika Lahom dewasa, namun seiring berjalannya waktu setelah anak-anak dari almarhum bapak Barnabas Naha dan almarhumah ibu Veronika Lahom tersebut dewasa, almarhum bapak Siprianus Saur tidak menepati janjinya untuk mengembalikan tanah objek sengketa. Atas sikap dari almarhum bapak Siprianus Saur tersebut akhirnya pada tahun 1983 almarhumah ibu Veronika Lahom mendatangi almarhum bapak Siprianus Saur untuk mengembalikan tanah objek sengketa. Akan tetapi saat itu almarhum bapak Siprianus Saur tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa dengan alasan adanya hutang seekor kerbau yang belum dibayar oleh Rafael Raha (suami baru almarhumah ibu Veronika Lahom) kepada almarhum bapak Siprianus Saur dan pada pertemuan tersebut almarhum bapak Siprianus Saur menetapkan secara

Halaman 68 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak bahwa hutang yang belum dibayar tersebut harus dilunasi dengan tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tanah objek sengketa dikuasai dan dikerjakan secara turun temurun oleh almarhum bapak Siprianus Saur beserta anak-anaknya, maka tidak cukup apabila Para Penggugat hanya menarik ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhum bapak Simon Sabut atas dasar tanah objek sengketa telah disertipikatkan atas nama Simon Sabut;

Menimbang bahwa karena almarhum bapak Siprianus Saur masih memiliki ahli waris yang lain dan saat ini tanah objek sengketa masih dikuasai dan dikerjakan oleh anak-anak dari almarhum bapak Siprianus Saur yang lainnya, maka seharusnya Para Penggugat juga menarik ahli waris almarhum bapak Siprianus Saur yang lainnya yaitu Thobias Jemali, Lorensius Jujur dan Rofinus Gau sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga apa yang dipersengketaan dapat diselesaikan dengan tuntas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata khususnya tentang Gugatan kurang pihak dalam perkara tanah, yang menyatakan *"Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak"*

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* masih terdapat ahli waris lain dari almarhum bapak Siprianus Saur yang secara nyata menguasai/mengerjakan tanah objek sengketa namun tidak ditarik oleh Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang bahwa karena kurangnya subjek hukum dalam gugatan *a quo*, maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* (*vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977*, sehingga

Halaman 69 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi lainnya;

## **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena *eksepsi* Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok perkara, dengan demikian alat bukti yang diajukan oleh para pihak tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka Para Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 162, 191 ayat (1) dan Pasal 192 *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), Pasal 53 Rv, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Mahkamah Agung RI 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **Dalam Provisi:**

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

### **Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII;

### **Dalam Pokok Perkara:**

Halaman 70 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp8.235.000,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fauzi Tilameo, S.H. dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sikhamidin, S.H. dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj tanggal 27 April 2023, dengan dihadiri oleh Veronika Dao sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, VII serta Kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sikhamidin, S.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Ttd

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Veronika Dao.

Halaman 71 dari 72 Halaman - Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp150.000,00
3.	Panggilan	Rp3.100.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat	Rp4.010.000,00
5.	Sumpah	Rp325.000,00
6.	Penerjemah	Rp600.000,00
7.	Materai	Rp10.000,00
8.	Redaksi	Rp10.000,00 (+)
Jumlah		Rp8.235.000,00

(delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).